

DR. BAHARUDDIN HI. M. ABDULLAH. M.H

# HUKUM TATA NEGARA



# **HUKUM TATA NEGARA**

**@ Dr. Baharuddin HI. M. Abdullah. M.H**

ISBN: 978-623-93027-6-4

Cetakan: I, 2020

Reviewer:

Dr. Abu Sanmas, SH., MH.

*Desain Cover & Isi:*

Agus Setiawan

*Diterbitkan Oleh:*

Media Kalam

Alamat : Jl. Dewi Sartika No. 22 Cipayung Ciputat Tangerang Selatan,

0878-4128-5008

@ Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. *(All rights reserved)*

*Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun secara elektronik maupun mekanis tanpa izin tertulis dari penerbit.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas ridhanya penulis dapat menyusun dan menghadirkan buku ini di hadapan para pembaca semuanya. Buku *Hukum Tata Negara* ini penulis susun sebagai wujud kontribusi penulis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah dan Fakultas Syariah IAIN Ternate. Hal ini sesuai dengan kurikulum Fakultas Hukum disesuaikan dengan proses belajar-mengajar sistem pendekatan terapan (*applied Aproach*).

Buku ini penulis susun untuk menjadi rujukan bagi mahasiswa hukum khususnya prodi Hukum Tata Negara. Namun demikian tentunya penulis sangat menyadari atas segala kodrat penulis sebagai manusia biasa yang merupakan makhluk yang tidak sempurna sehingga penulis pun sadar pasti terdapat banyak kekurangan di dalam penulisan buku ini, untuk itu penulis mengharapkan banyaknya saran dan kritikan membangun untuk terciptanya kesempurnaan tulisan kedepannya nanti.

Akhir kata, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada istri tercinta dan juga kepada ananda tersayang yang telah memberikan kebahagiaan dalam hidup ini dan

*Pengantar & Daftar Isi*

seluruh keluarga semuanya yang senantiasa memberikan semangat demi terselesaikannya penulisan buku ini.

Ternate, Juli 2020.

Penulis

## **DAFTAR ISI**

Kata Pengantar \_iii

Daftar Isi \_v

### **Bab I Pengertian Negara dan Pemerintah**

- A. Pendahuluan \_1
- B. Teori-teori Terjadinya Negara\_3
- C. Pengertian Negara dan Istilah \_4
- D. Unsur-unsur Negara\_14
- E. Bentuk-bentuk Negara \_22
- F. Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia \_25
- G. Lembaga-lembaga Negara \_28

### **Bab II Hubungan Hukum Tata Negara dan Asas-Asas Hukum Tata Negara**

- A. Pengertian dan Istilah \_47
- B. Definisi Hukum Tata Negara\_48
- C. Hubungan Hukum Tata Negara dan Ilmu-ilmu Lainnya \_52
- D. Asas-asas Hukum Tata Negara \_63

### **Bab III Hak Asasi Manusia dan Demokrasi**

- A. Hak Asasi Manusia \_74
- B. Demokrasi \_82
- C. Pemilihan Umum \_89

### **Bab IV Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia**

- A. Periode Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 \_108

## *Pengantar & Daftar Isi*

- B. Periode Konstitusi RIS 27 Desember 1945  
Sampai 17 Agustus 1950\_109
- C. Periode 17 Agustus 1950 Sampai 5 Juli 1959  
\_111
- D. Periode 17 Juli 1959 Sampai 1966 \_116
- E. Periode Orde Baru \_118
- F. Periode Reformasi Tahun 1998 Sampai  
Sekarang\_120

### **Bab V Konstitusi**

- A. Istilah dan Definisi\_123
- B. Pengertian Konstitusi \_124
- C. Klasifikasi Konstitusi\_127
- D. Nilai-nilai Konstitusi \_129
- E. Perubahan Konstitusi\_131

### **BAB VI Kewarganegaraan**

- A. Warga Negara\_135
- B. Asas Kewarganegaraan\_139
- C. Masalah Kewarganegaraan\_142
- D. Pewarganegaraan atau Naturalisasi\_143
- E. Sejarah Kewarganegaraan\_145
- F. Masalah Orang Asing\_148

Daftar Pustaka\_154

Indeks\_156

Biodata Penulis\_158

## BAB I

# PENGERTIAN NEGARA DAN PEMERINTAHAN

### **A. Pendahuluan**

Tata hidup dan peraturan-peraturan hidup mulanya tidak tertulis dan hanya merupakan adat kebiasaan saja. Kemudian peraturan-peraturan hidup itu dibuat secara permanen dalam bentuk tanda-tanda tertentu yang kemudian dibuat secara tertulis. Jumlah mereka makin banyak, kepentingan-kepentingan dalam kelompok makin luas dan kompleks, kesulitan dan bahaya-bahaya dari dalam maupun dari luar muncul, maka diperlukan adanya suatu organisasi yang lebih teratur dan lebih berkekuasaan.

Suatu organisasi sangat diperlukan untuk melaksanakan dan mempertahankan peraturan-peraturan hidup agar berjalan dengan tertib. Organisasi yang dibentuk dan memiliki kekuasaan itulah yang dinamakan Negara.

Istilah hukum tata negara adalah terjemahan dari bahasa Belanda *staatrecht* artinya hukum negara. *Stattrecht* berarti negara-negara, sedangkan *recht* berarti hukum. Hukum negara dalam kepustakaan Indonesia di terjemahkan

sebagai hukum tata negara. Dalam kepustakaan Belanda istilah *staatsrecht* mempunyai (dua) arti, yaitu *staatrechts in riumere zin* dan *staatsrecht in engeezin*, *staatrecht in rumere zin* adalah hukum tata negara, dalam arti luas yang terdiri atas hukum tata negara dalam arti luas yang terdiri atas hukum administrasi negara. Yang dimaksud hukum tata negara dalam arti sempit (*staatrechts in engere zin*) adalah hukum tata negara suatu negara tertentu yang berlaku waktu tertentu, yang beralaku pada waktu tertentu pula atau hukum tata negara positif dari suatu negara tertentu.

Istilah *Constitutional law* menunjukkan arti yang sama dengan hukum tata negara. Penggunaan istilah *Counstitutional law* didasarkan atas alasan bahwa hukum tata negara unsur konstitusional lebih menonjol. *Constitutional law* dijumpai istilah *state law* didasarkan perkembangan bahwa hukum tata negara lebih penting. Sebelum kita membahas hukum tata negara lebih jauh, terlebih dahulu timbulnya negara, pengertian dan teori negara.

Timbulnya Negara dapat disebabkan :

1. Pemberontakan terhadap Negara lain yang menjajahnya, misalnya Amerika Serikat terhadap Inggris tahun 1876-1883.



2. Peleburan (Fusi) antara Negara menjadi satu Negara, misalnya Jerman Bersatu tahun 1871.
3. Diduduki/ dikuasai suatu daerah yang kosong tidak ada rakyat, misalnya Liberia.
4. Menyatakan diri sebagai suatu Negara atau melepaskan diri dari penjajah, misalnya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945.
5. Secara damai adanya peretujuan dari Negara yang menguasainya dengan perjanjian penyerahan kedaulatan.
6. Secara kekerasan/ Revolusi.

## **B. Teori-Teori Terjadinya Negara**

1. Teori Kenyataan, timbulnya Negara merupakan suatu kenyataan apabila menuruti unsur-unsur Negara/ wilayah, rakyat, dan pemerintahan.
2. Teori Ketuhanan, disamping suatu kenyataan, karena berkat dari Tuhan yaitu Atas Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, "By The Grace of God".
3. Teori Perjanjian, karena adanya perjanjian masyarakat/ contract sosial, perjanjian diadakan untuk terjaminnya kepentingan bersama, agar orang yang satu tidak menjadi binatang buas terhadap yang lain (Homo Homini Lupus Thoneos Hobbes).

4. Teori Penaklukan, Negara itu timbul karena serombongan manusia menaklukan daerah lain, agar daerah itu tetap dikuasai, maka dibentuklah suatu organisasi yang berupa Negara.

### **C. Pengertian Negara dan Istilah**

Dalam sejarah ketatanegaraan pengertian tentang negara senantiasa berubah-ubah. Hal ini disebabkan karena pengertian-pengertian itu dilahirkan menurut panggilan zaman. Dari pandangan hidupnya itu muncul pengertian-pengertian tentang negara. Oleh karena pengertian-pengertian tentang negara itu berbeda-beda sepanjang perkembangan sejarah yang berbeda-beda.

Beberapa pengertian tentang negara dari berbagai sarjana-sarjana kenamaan sebagai bahan perbandingan. Pada zaman Yunani kuno para ahli pikir telah mencari perumusan itu diantaranya adalah Aristoteles yang hidup pada tahun 384-322. Sebelum masehi yang telah merumuskan arti negara dalam buku yang berjudul *politica*. Pandangan Aristoteles masih terikat pada wilayah kecil disebut *polis*. Sedangkan negara menurut paham sekarang telah mempunyai wilayah luas sekali dengan jumlah penduduk yang besar. Karena Aristoteles pada negara kota yang kecil dan mempunyai jumlah penduduk yang kecil. Maka ia merumuskan negara sebagai negara hukum yang

terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara. Dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan ssebagai syarat tercapai kebahagiaan hidup bagi negara yang baik.

Pada abad pertengahan ini muncul seorang sarjana yang menjadi tokoh dalam agama katolik yang bernama Agustinus (350-430 SM). Dalam karangannya itu ia membagi negara-negara atas dua bagian satu pihak negara disebut sebagai *civitas dei* artinya negara Tuhan, dan pihak lain disebut *civitas terrena* dan *civitas diabolic*. Negara Tuhan bukanlah negara dari dunia ini. *Civitas Dei* juga negara duniawi itu memiliki jiwa daripada *civitas Dei*. Contoh negara Civitas Dei adalah Romawi yang diperintah oleh kaisar yang tidak mempunyai rasa keadilan. Pemerintahan bertindak sewenang-wenang oleh karena negara duniawi dipegang oleh orang-orang yang terjerumus dalam keadaan dosa. Kehancuran negara Romawi disebabkan nafsu akan kemegahan dan keduniawi. Keadilan yang akan dicapai jika negara diperintahkan oleh seorang kresten dalam *Civitas Dei*. Hanya mengejar kea rah negara Tuhan orang mencapai hidup bahagia untuk selamanya.

Kebenaran-kebenaran tentang arti negara menurut paham kesmudian disangkal pada abad *Reinasance*.

Diantara adalah paham dari Machiaveli (1469-1527) yang mengartikan negara sebagai negara kekuasaan. Buku *II Principle* merupakan pelajaran bagi raja-raja, mengajarkan bagaimana raja harus memerintah sebaik-baik. Ia memandang negara dari sudut kenyataan jika dibandingkan dengan paham-paham yang lain, yang melihat negara dari segi alam pikiran. Waktu itu ia menjadi seorang konselir di Florence ia melihat perpecahan-perpecahan yang timbul di Italia terancam dalam bahaya. Menurut Machiaveli kekacauan ini pertama-tama dicari sebabnya pada raja yang memerintah negaranya. Kelemahan raja dalam memerintah terletak pada pengaruh agama yang menanamkan rasa susila dan rasa keadilan kepadanya.

Kekuatan yang mengatasi segala-galanya dan kekejaman yang dimiliki oleh seorang raja akan membuat menjadi penguasa tunggal dalam suatu negara. Persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Italia dapat dipulihkan kembali seperti halnya dengan kerajaan-kerajaan Romawi waktu itu. Untuk itu untuk mencapai tujuan negara maka harus mempunyai alat-alat kekuasaan fisik, kekuasaan ini yang dimaksud dengan Machiaveli yang memusatkan segalanya pada raja. Raja sebaik-baik yang memerintah, tetapi dalam abad modern ini banyak para penguasa yang m

Kata-kata yang terkenal seperti tujuan dapat menghalalkan segala macam alat yang dipakai, artinya

semua alat dapat dipakai asalkan tujuan itu tercapai, walaupun alat yang dipakai itu bertentangan dengan dengan perikemanusiaan. Perkembangan sejarah selanjutnya ajaran Machiaveli mendapat tantangan terutama oleh karena akibat dari ajarannya raja-raja dapat memerintah sewenang-wenang. Tantangan ini timbul dari rakyat yang menhendaki kebebasan. Abad ketujuh belas muncul ajaran-ajaran dari sarjana-sarjana kenamaan seperti Thomas Hobbes, (1588-1679), Jhon Locke (1632-1704), dan Rousseau (1712-1778) mereka mengartikan negara sebagai organisasi atau badan hasil dari pada suatu perjanjian masyarakat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dikutip Moh Kusnardi dan Bintan R., Saragih dalam *Kranemberg. Allgemeine, Staatlehre, Cet. 3. 1951 hal. 10-11 sebagai berikut;*

*Hobbes :*

*ging uit volmaakt, rechtelocen naatuurtoestand, on als enogdoel van de overeenkomst de handaving van de orde en co rust elke prys, omdat Andres de strekking van het contract zou worder gernist, vandaar de construcfeer bvan het ties van een absolute overheldsgezag.*

*Jhon Locke :*

*daaren tinge stele de natuurtoestand, nie voor al seen roestand van rechtloosheid, aan de mons homen, "van natuur" rechtontoe de belangrijkste rechten zelfs, het rectop, leven vrijheid eneigendom. Het warrberg on vandeae " natuurlijke" recht individu vind dus de bevoegheid der overhead haar grens.*

*Rosseau :*

*De gomenschap verkrijgt door het maaschappelijk verdrag geordende volk, kan die souvergniteit niet vervreemdem, de souvergniteit is onver vreem dbaar. De regering is slechts gecommitee van het volk, de werkelijke souverign.*

Persamaan ketiga ajaran tersebut pada konstruksi alam yang berbetuk negara melalui perjanjian masyarakat. sedangkan perbedaan terletak pada tujuan serta akibatnya. Hobbes, Jhon Locke maupun Rousseau mempergunakan sebagai titik pangkal dalam ajaranya bahwa manusia sejak lahir telah membawah hak-hak asasi, seperti hak kemerdekaan, hak hidup dan hak milik. Hak-haka ini termasuk dalam hukum alam (*natuurecht*). Jika belum ada negara disebut *status naturilis* hak-hak itu sudah dapat dilanggar dan oleh karena itu dapat menimbulkan kekacauan yang dapat mengakibatkan perang semesta.

Dalam negara Monarchi, jika rakyat menyerahkan hak-hak seluruhnya kepada kerajaan maka disebut negara *monarchi mutlak*. Menurut Jhon Locke hak asasi-asasi manusia, tidak bisa diserahkan melantikan sebagian saja. Bagaimana rakyat dapat menyerahkan hak-haknya untuk hidup sedangkan rakyat sendiri masih memerlukan untuk hidup, karena itu menurut Jhon Locke bukan monarchie absolute akan tetapi monachi yang dibatasi oleh konstitusi. Karena dalam konstitusi itu di cantum hak-hak dasar yang dilindungi oleh negara. Rousseua berpendapat bahwa hak-hak asasi itu tetap ada pada rakyat oleh karena menurut Rousseua yang berdaulat di dalam negara itu adalah rakyat.

Ajaran Rousseau sampai sekarang masih dipertahankan mengenai kedaulatan rakyat yang merupakan

mythos bagi negara-negara modern. Ajaran-ajaran tentang arti negara yang masih dipertahankan ialah ajaran-ajaran dari paham sosialis. Seperti ajaran-ajaran tersebut menurut pendapat Karl Marx dan P. Fridrich Engels.

Istilah Ilmu Negara:

1. Stratsleer, staats = Negara, leer = Ilmu ( Belanda)
2. Staatslehre (Jerman)
3. Theory of State, The General Thoery of State  
( Inggris)
4. Theorie d'etat ( Perancis )

Definisi Negara :

Arestoteles : Negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya.

Adapun pengertian negara menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

1. Roger H. Soltau:  
“Negara adalah alat *agency* atau wewenang/authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. (*The state is an agency or authority managing or controlling these*

*(Common) affairs on behalf of and in the name of the community).*”<sup>2</sup>

2. Harold J. Laski.

“ Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung dari pada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat. masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai terjkabul keinginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat merupakan negara kalau cara hidup yang harus ditaati baik oleh indiviu maupun oleh asosiasi-asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat. *(The state is a society which is in integrated by possessing a coercive authority legally supreme over any individual or group which is part of the society is agroup of human beings living togetherand working together for the satisfaction of their mutual wants. Such a society is a state whwn the way of life to which both individualis and associations must conform is defined by a coercive authority binding upon them all).*”<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Soltau, Roger, H, *Education for Politics*, London, Longman, Green dan Co. 1961

<sup>3</sup> Laski, Harold. J. *The State in Theory and Practice*, New York. *The Viking Press*, 1947.h.8-9



3. Max weber.

“ Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam sesuatu wilayah : (*The state is a human society that (succseful) claims the monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory*).<sup>4</sup>

4. Robert M. Mac Iver.

“ Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam sautu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa” (*The state is an association which, acting through law as promulgated by a government endowed to this end with coercive power, maintains within a community territorially demarcated the external conditions of order*).<sup>5</sup>

5. Kranen Burg :

“Negara adalah suatu sistem dari tugas-tugas umum dan organisasi-organisasi yang diatur dalam usaha Negara

---

<sup>4</sup> Max Weber, From Max Weber essays in sociology, trans ,ed, by, gerth and, C Wright Mills, C.A Galaxy Books, New York : Oxford University Press, 1958,h. 78

<sup>5</sup> Robert Mac Iver, *Modern state*, London: Oxford University Press. 1955, h. 22

untuk mencapai tujuannya, yang juga menjadi tujuan rakyat/ masyarakat, maka harus ada pemerintah yang berdaulat.”

6. Miriam Budiarmo

“Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolistik dari kekuasaan yang sah.”<sup>6</sup>

7. G. Pringgodigdo :

“Negara adalah suatu organisasi kekuasaan/ organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu yaitu, pemerintah yang berdaulat, wilayah tertentu, rakyat yang hidup dengan teratur sehingga merupakan suatu bangsa.”

8. Sri Sumantri :

“ Negara adalah organisasi kekuasaan, oleh karenanya dalam setiap organisasi yang bernama Negara kita jumpai adanya organ atau alat perlengkapan yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kehendaknya kepada siapapun juga bertempat tinggal didalam wilayah kekuasaannya.”

---

<sup>6</sup> Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia. 1985. Cet. 5.h.40-41

Pengertian-pengertian tentang negara, perlu kiranya diketahui apakah hakekat daripada negara, sifat hakekat daripada negara sama walaupun corak negara itu. Menurut Miriam Budiarto mempunyai sifat negara sebagai berikut :

1. Sifat Memaksa

Agar peraturan perundang-undangan ditaati dan penerbitan dalam masyarakat serta timbulnya anarki dapat dicegah, dengan demikian sifat memaksa, dalam mempunyai kekuasaan untuk memaksa kekerasan fisik secara legal. Sarana polisi, tentara dan sebagainya. Organisasi dan asosiasi yang lain dari negara juga mempunyai aturan akan tetapi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara lebih mengikat.

2. Sifat Monopoli

Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. negara dapat mengatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup atau disebarkan luaskan, oleh karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat.

3. Sifat Mencakup Semua

Semua peraturan perundang-undangan ( harus membayar pajak) berlaku semua orang tanpa kecuali. Keadaan demikian memang perlu, sebab

seseorang berada diluar ruang lingkup negara, maka usaha negara kearah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal. Sebab watga negara tidak berdasarkan maunya sendiri, hal ini berbeda dengan asosiasi lain dimana keanggotaan bersifat sukarela.<sup>7</sup> Demikian sifat hakekat negara sebagai organisasi berbeda dengan organisasi lainnya dalam masyarakat.

#### **D. Unsur-unsur Negara**

Suatu Negara harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Ada Wilayahnya
2. Ada Rakyatnya
3. Ada Pemerintahnya
4. Ada Tujuannya ( Moch. Yamin)
5. Ada Pengakuan

##### *a.d. 1. Adanya Wilayah*

Dimaksud dengan wilayah ialah batas wilayah dimana kekuasaan negara itu berlaku. Kekuasaan negara itu tidak berlaku diluar batas wilayah karena bisa menimbulkan sengketa internasional. Atau lebih dikenal ddaerah-daerah eksteritorial yang artinya kekuasaan negara

---

<sup>7</sup> Op-Cit. Meriam Budiarjo.h. 40-41

biisa berlaku di luar daerah kekuasaannya sebagai pengecualian, misalnya ditempat kediaman kedutaan asing berlaku kekuasaan negara asing itu. Jarang orang meminta suaka politik kepada kedutaan asing yang tak dapat diganggu gugat.

Batas wilayah orang tak dapat melihat dalam Undang-Undang Dasar Negara itu, tetapi merupakan ketentuan dalam perjanjian (traktat) antara dua negara atau lebih yang berkepentingan dan biasanya merupakan negara tetangga. Perjanjian Bilateral antara dua negara, jika lebih dari dua negara sifat perjanjian di sebut Multilatera. Jika kata-kata wilayah itu disebutkan juga dalam Undang-Undang dasar Negara tersebut maka ketentuan itu tidak mempunyai arti yuridis sama sekali. Oleh karena penentuan wilayah tidak bisa ditentukan secara sepihak.

Penentuan dalam Undang-Undang Dasar hanya suatu peringatan saja bahwa negara itu mempunyai wilayah terbatas. Wilayah negara Republik Indonesia misalnya, meliputi daerah Irian yang merupakan daerah yang paling akhir dikembalikan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia setelah pemulihan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949 dan setelah perjuangan Trikora dimenangkan oleh bangsa Indonesia.

Wilayah atau territorial mempunyai arti luas yang meliputi :

- a. Udara
- b. Darat
- c. Laut

Ketiganya itu ditentukan oleh perjanjian internasional.<sup>8</sup>

### *1.1 Wilayah Negara*

#### a. Wilayah Darat

Wilayah darat suatu Negara dibatasi oleh wilayah darat dan/ atau wilayah laut / pengairan Negara lain yang ditentukan dalam suatu perjanjian Internasional yang biasanya berupa:

1. Batas Buatan : pagar tembok/ kawat berduri dan tiang tombak
2. Batas Alam : sungai, danau, pegunungan dan lembah.
3. Batas Pasti : garis lintang atau bujur pada peta bumi.

#### b. Wilayah Laut

Wilayah lautan suatu Negara atau perairan teritorial dari suatu Negara pada umumnya 3 mil laut (5.555 km ) dihitung dari pantai ketika air surut. Laut di luar perairan teritorial itu disebut laut bebas ( *Mare Liberum* ). Laut bebas artinya setiap orang dapat melakukan segala sesuatu

---

<sup>8</sup> *Op-Cit.* Muh. Kusnardi, SH dan Bintan. Hal.3-5

di laut bebas. Awalnya batas laut hanya satu mil sesuai dengan jarak tembak meriam, kemudian berubah menjadi tiga mil.

Indonesia yang berbatasan laut dengan Negara lain dan kurang dari 12 mil, maka batas wilayah adalah  $\frac{1}{2}$  (setengahnya).

### c. Wilayah Udara

Udara yang berada di atas wilayah darat dan laut teritorial suatu Negara termasuk wilayah Negara, ketinggiannya tidak ada batasnya asal dapat dipertahankan. Dalam masa damai pada umumnya udara boleh dilalui oleh pesawatpesawat dari Negara lain, kecuali oleh pemerintah dari suatu Negara ditentukan lain. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini wilayah udara suatu Negara tertentu sulit untuk dipertahankan kecuali Negara Amerika Serikat dan Rusia.

#### *a.d.2 Rakyat*

Istilah rakyat dalam arti sehari-hari sangat luas dalam arti teknisnya banyak menimbulkan keraguan-raguan. Jadi disimpulkan rakyat sebagai sekumpulan manusia yang hidup di suatu tempat yang dilawankan dengan makhluk-makhluk lain yang hidup di dunia. Contoh rakyat Amerika, rakyat Jerman, rakyat Indonesia dan lain-lain sedangkan

arti rakyat dan bangsa itu berbeda. Beberapa istilah yang erat pengertian dengan rakyat ialah :

- a. rumpun (ras)
- b. bangsa (volks)
- c, nazi (natie)

Rakyat suatu Negara adalah semua orang yang berada di wilayah Negara itu dan tunduk pada kekuasaan Negara tersebut. Awalnya yang menjadi dasar menjadi rakyat dari pada suatu Negara adalah Asas Keturunan ( Ius Sanguinis ), yaitu satu keturunan, satu nenek moyang atau suatu pertalian darah. Kemudian jarak antar Negara mekin dekat, dan terjadi perbauran tidak dapat dihindarkan dan bertempat tinggal, maka asas tempat tinggal/ tempat kelahiran atau IUS SOLI

### *a.d.3. Pemerintah*

Pemerintah merupakan alat bagi negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan rakyat dan merupakan alat dan juga. Suatu hal yang penting ialah bahwa pemerintah yang berkuasa harus diakui oleh rakyat karena pada hakikatnya pemerintah merupakan pembawah



suara dari rakyat sehingga pemerintah dapat berdiri dengan stabil.<sup>9</sup>

Pengakuan dari luar sering didasarkan atas kestabilan dari pada pemerintah dan apakah pemerintah yang dijalankan itu benar-benar efektif. Karena itu permulaan negara merdeka tidak jarang pengakuan terhadap negara itu mula-mula bersifat sementara sampai pada saat tertentu negara itu sudah mempunyai pemerintah yang stabil dan efektif. Alat apakah yang sebaik-baik akan dipakai, menyebabkan pemerintahan yang lama sudah tidak cocok lagi dengan keadaannya, diubah dengan pemerintahan yang baru. Perubahan itu bisa mempengaruhi bentuk dan susunan pemerintahannya.

Ketiga unsur itu penting sebagai syarat mutlak bagi adanya negara yang merdeka penuh. Bagaimana negara boleh berdiri jika pemerintahan belum ada, walaupun rakyat dan wilayahnya ada. Negara tidak akan hidup aman dan abadi jika negara tidak ada alat-alat negaranya untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat. Sebaliknya jika pemerintah sudah ada, sedangkan rakyatnya tidak ada maka apa gunanya pemerintahan itu diadakan, dimanakah rakyat itu harus bertempat tinggal, jika negara itu mempunyai wilayah dan sampai dimanakah batas kekuasaan pemerintahan itu.

---

*Op-Cit.* Muh. Kusnardi dan Bintang Saragih. hal. 112

Ada negara didunia ini yang belum merdeka penuh atau negara jajahan atau setengah jajahan, dan ketiga unsur harus ada walaupun salah satu unsur itu belum sempurna. Misalnya pemerintahan masih dibawah pengawasan negara lain. negara yang mereka adalah negara yang memiliki ketiga unsur itu yang terdiri atas satu bangsa. Akan tetapi ada pendapat lain yang memasukan tujuan dan kedaulatan sebagai unsur-unsur negara. Pendapat diatas sifat tidak tetap. Tujuan negara seringkali berubah-ubah dan kedaulatan mempunyai pengertian yang relatif.

#### *Ad.4 Tujuan Negara*

Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan manusia/ masyarakat dan merupakan sarana untuk tercapainya tujuan bersama. Beberapa pandangan tentang tujuan negara yaitu :

1. Plato: Negara bertujuan untuk memajukan kesuksesan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial.
2. Machiaveli dan Shang Yang: Negara bertujuan untuk memperluas kekuasaan semata-mata, tujuan Negara didirikan adalah untuk menjadikan Negara itu besar dan jaya. Untuk mencapai kejayaan Negara, maka rakyat harus berkorban, kepentingan orang perorang harus diletakkan di bawah kepentingan bangsa dan Negara, Negara Diktator. Kalau ingin

Negara kuat dan jaya, maka rakyat harus lunakkan dan sebaliknya jika orang menghendaki rakyat menjadi kuat dan kaya, maka Negara itu menjadi lemah.

3. Ajaran Teokrasi ( Kedaulatan Tuhan ) Thomas Aquino, Agustinus, Tujuan negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman dan tentram, dibawah pimpinan Tuhan. Pimpinan negara menjalankan kekuasaannya berdasarkan Kehendak Tuhan.
4. Ajaran Polisi ( Emmanuel Kank ) Negara bertujuan mengatur keamanan dan ketertiban dalam Negara yang paling utama.
5. Ajaran Negara Hukum ( Krabbe ) Negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum. Segala kekuasaan dan alat-alat Negara dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan hukum, semua orang tanpa kecuali harus tunduk dan taat pada hukum, hanya hukumlah yang berkuasa dalam Negara (Rule of Law).
6. Negara Kesejahteraan (Welfare Stat = Social Service State) Tujuan Negara adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Negara sebagai alat untuk tercapainya tujuan bersama yaitu kemakmuran,

kebahagian dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Adapun macam-macam tujuan Negara yaitu :

1. Untuk memperluas kekuasaan.
2. Untuk tercapainya kejayaan (seperti Kerajaan Sriwidjaya dan kerajaan Majapahit).

Tujuan Negara Republik Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945:

“Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

### **E. Bentuk-bentuk Negara**

Bentuk-bentuk negara yang populer adalah :

1. Negara Kesatuan ( Unitarisme )

Negara kesatuan adalah Negara yang merdeka dan berdaulat. Dalam Negara kesatuan pemerintahan yang berkuasa hanya satu yaitu pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah.

Negara kesatuan dapat berbentuk :

- 1) Negara kesatuan dengan sistem pemerintahan Sentralistis.
- 2) Negara kesatuan dengan sistem pemerintahan Desentralisasi.

## 2. Negara Serikat/ Federasi

Negara serikat adalah suatu Negara yang merupakan gabungan dari beberapa Negara yang menjadi Negara-negara bagian dari Negara serikat. Negara-negara bagian itu adalah Negara merdeka, berdaulat dan berdiri sendiri melepaskan sebagian kekuasaannya dan menyerahkannya kepada Negara serikat, sehingga ada pembagian kekuasaan antara Negara bagian dengan Negara serikat, kekuasaan asli ada pada Negara bagian.

## 3. Negara Dominion

Negara seperti itu terdapat dalam lingkungan kerajaan Inggris, Negara Dominion tadinya daerah jajahan Inggris yang telah merdeka kemudian mengakui Raja Inggris sebagai rajanya sebagai lambang persatuan merdeka. Negara-negara Dominion bergabung bersama dalam “ The British Common Welth of Nations”. Negara-negara persemakmuran, misal Kanada, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, India dan Malaysia.

## 4. Negara Protektorat

Negara Protektorat adalah Negara dibawah lindungan dari Negara lain, biasanya hubungan

luar negeri dan pertahanan keamanan diserahkan kepada Negara pelindung. Negara Protektorat dibedakan :

- a. Negara Protektorat Kolonial, sebagian besar kekuasaannya ada pada Negara pelindung , Negara ini bukan merupakan subyek hukum Internasional.
- b. Protektorat Internasional, Negara ini sudah merupakan subyek hukum Internasional.

#### 5. Negara UNI

Negara ini adalah dua Negara atau lebih yang merdeka dan berdaulat mempunyai kepala Negara yang sama.

Ada beberapa macam Negara UNI :

- a. Uni Riil, yaitu apabila Negara-negara mempunyai alat perlengkapan bersama yang mengurus kepentingan bersama, misalnya Austria dan Hongaria Tahun 1918.
- b. Uni Personil yaitu apabila Negara-negara mempunyai kepala Negara yang sama, misal Belanda dan Lesenburg Tahun 1890.
- c. Hasil Konfrensi Meja Bundar 1944 yang menghasilkan Negara Indonesia dan Belanda, bukan Negara Uni, karena tidak mempunyai

kepala Negara dan alat perlengkapan Negara yang sama.

## **F. Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia**

Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah yaitu sistem dan pemerintahan. Carl J. Friedrich mengatakan bahwa sistem adalah suatu keseluruhan terdiri dari berbagai bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik maka mempengaruhi keseluruhan sistem tersebut.

Adapun pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara sendiri. Jika berbicara tentang sistem pemerintahan pada dasarnya adalah bagaimana pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara itu, dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat.

Undang-Undang Dasar 1945 menganut dua pola pembagian kekuasaan negara, yaitu pembagian kekuasaan negara secara horizontal dan vertical. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menentukan Negara Indonesia ialah negara Kesatuan

yang berbentuk Republik “ ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 adalah merupakan suatu kenyataan bahwa para pendiri negara ini telah menentukan pilihan bahwa negara Indonesia yang di Proklamsikan pada tanggal 17 agustus 1945 adalah negara kesatuan.

Secara garis besar sistem pemerintahan yang dilakukan pada negara-negara demokrasi menganut sistem parlementer atau sistem presidensil ataupun bentuk variasi yang disebabkan situasi dan kondisi yang berbeda sehingga melahirkan bentuk-bentuk semua (quasi), contoh quasi parlementer dan quasi presidensil.

### *1. Sistem Parlementer*

Sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan dimana hubungan antar eksekutif dan legislatif sangat erat. Dikarenakan adanya pertanggungjawaban para menteri terhadap parlemen. Maka setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara terbanyak dari parlemen. Dengan demikian kebijakan pemerintahan atau kabinet tidak boleh menyimpang dari kehendak parlemen.

Berikut ciri-ciri umum dari sistem pemerintahan parlemen yaitu :

Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri di bentuk oleh atau dasar kekuatan yang menguasai parlemen.



Para anggota parlemen mungkin seluruhnya atau tidak seluruhnya. Parlemen dengan ketuanya eksekutif bertanggungjawab kepada legislatif. Apabila anggota parlemen mendapat mosi tidak percaya kepada parlemen, maka seseorang atau beberapa anggota parlemen harus mengundurkan diri.

Sejarah ketatanegaraan, sistem parlemen ini merupakan kelanjutan dari bentuk negara Monarchi Konstitusional, dimana kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi. Karena dalam sistem parlementer, presiden, raja dan ratu kedudukannya sebagai Kepala Negara. Sedangkan eksekutif dalam sistem parlementer adalah kabinet, yang terdiri dari Perdana Menteri dan menteri-menteri bertanggungjawab sendiri atau bersama-sama kepada parlemen. Seperti di Inggris dikenal istilah “ *The King can do no wrong* ”pertanggungjawaban menteri kepada parlemen tersebut dapat berakibat meletakkan jabatan, dan mengembalikan mandat kepada kepala negara, manakala parlemen tidak percaya kabinet.

## *2. Sistem Parlementer dengan Dua Partai*

Sistem dua partai, ketua partai politik yang memenangkan pemilu sekaligus ditunjuk sebagai formatur kabinet dan langsung sebagai perdana menteri. Seluruh menteri dalam kabinet adalah mereka yang dipilih sebagai

anggota parlemen dengan konsekuensi setelah diangkat menteri harus non aktif dalam parlemen (kabinet parlementer). Sebab partai politik yang menguasai kabinet sama dengan partai politik yang memegang mayoritas di *House of Commons* maka kedudukan sama kuat.

### **G. Lembaga-Lembaga Negara**

Perjalanan pemikiran sistem pemerintahan menjadi berbagai bentuk (parlementer, presidensial, referendum dan squasi) telah dirintis pada masa pemerintahan klasik sbelemumnya. Aristoteles (384-322 SM) mengabdikan di Mecedonia dan mempengaruhi Alexander Agung menerpakan pola pemerintahan sentralistik serta memberikan bentuk sistem pemerintahan terpusat di wilayah penaklukan.<sup>10</sup>

Para pendiri (*The Founding Father*) Republik Indonesia dalam mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia telah bersepakat untuk menganut sistem pemerintahan presidential bersepakatan untuk menganut sistem pemerintahan presidensial. Di mana presiden sebagai

---

<sup>10</sup> Aristoteles, menguraikan tentang asal mula negara, pemerintahan, keluarga dan desa, cara-cara memelihara kestabilan pemerintahan dan negara. Aristoteles juga mampu merangkumkan konstruksi pemerintahan dan negara ideal. Lihat Aristoteles *The Politic*, translate by William Elis . great book in Philosophy, promothus book New York 1986, hal 1-5

kepala negara sekaligus menjadi kepala eksekutif. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (4) UUD 1945 bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, tetapi sampai dengan perubahan ketiga pada tanggal 9 Nopember 2001. Sistem ini tidak diterapkan secara murni, karena Presiden dipilih oleh parlemen (Majelis Perwakilan Rakyat) dan bukan dipih secara langsung oleh rakyat. Baru setelah perubahan ketiga itu disahkan, untuk pertama kali presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang baru saja selesai diselenggarakan saja.<sup>11</sup>

Sistem Pemerintah Negara Republik Indonesia menurut UUD Tahun 1945 pasca perubahan keempat tahun 2002 telah menetapkan tentang pembentukan susunan dan kekuasaan / wewenang badan-badan kenegaraan adalah yaitu:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat
- b. Dewan Perwakilan Daerah
- c. Majelis Permusyawaratan Rakyat
- d. Badan Pemeriksa Keuangan
- e. Presiden dan Wakil Presiden
- f. Mahkamah Agung

---

<sup>11</sup> S.H Sarundajang. *Babak Baru sistem Pemerintahan*. Kata Hasta Pustaka. 2005. Hal. 27

- g. Mahkamah konstitusi
- h. Komisi Yudisial

## 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Pasal 3 UUD Tahun 1945 yaitu:

- a. Mengubah dan menetapkan UUD 1945
- b. Melantik Presiden dan Wakil Presiden
- c. Dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 2 Ayat (1) UUD Tahun 1945 Presiden dalam masa jabatan Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD. Sebelumnya MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau pemegang kedaulatan rakyat, sebagai pemegang kekuasaan Negara tertinggi, MPR membawahi lembaga-lembaga yang lain.

Dengan adanya perubahan ini, maka :

- a. MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi Negara
- b. Tidak lagi memegang kedaulatan rakyat
- c. Tidak lagi memilih Presiden dan Wakil Presiden karena rakyat memilih secara langsung.

Mengenai memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya, MPR mempunyai kewenangan apabila:

- a. Ada usulan dari DPR

- b. Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutuskan bahwa Presiden dan/ atau wakil Presiden bersalah.

Alasan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi Negara dan pemegang kedaulatan rakyat ditiadakan adalah, karena MPR bukan satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat, setiap lembaga yang mengembang tugas-tugas politik Negara dan pemerintahan adalah pelaksana kedaulatan rakyat dan harus tunduk dan bertanggung jawab kepada rakyat.

Mengenai susunan keanggotaan MPR menurut Pasal 2 Ayat (1) mengatakan : MPR terdiri atas anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Dengan demikian keanggotaan MPR terdiri :

- a. Seluruh anggota DPR
- b. Anggota DPD

Adanya anggota DPD agar lebih demokratis dan meningkatkan keikutsertaan daerah dalam penyelenggaraan sehari-hari praktek Negara dan pemerintahan disamping sebagai forum memperjuangkan kepentingan daerah.

Mengenai perubahan UUD Tahun 1945 diatur mekanisme perubahan UUD Tahun 1945 dalam Pasal 37 UUD Tahun 1945.

c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Tugas wewenang DPR adalah :

1. DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang
2. DPR berfungsi Budget dan Pengawasan
3. DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.
4. DPR memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam mengangkat Duta Besar dan menerima penempatan duta Negara lain, memberikan Amnesty dan Abolisi.
5. DPR memberikan persetujuan bila Presiden hendak membuat perjanjian bidang ekonomi, perjanjian damai, mengadakan perang serta memilih anggota-anggota BPK, mengangkat dan memberhentikan Anggota Komisi Yudisial dan menominasikan 3 orang Mahkamah Konstitusi.
6. DPR memberikan persetujuan kepada Presiden dalam hal Presiden hendak mengangkat seorang Panglima TNI, Kepala Kepolisian.
7. DPR diberi wewenang untuk memilih/ menyeleksi Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi,

Gubernur Bank Indonesia dan Anggota Komisi Nasional HAM.

8. DPR dapat mengusulkan untuk memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden, setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutuskan bahwa Presiden bersalah. Apabila dilihat tugas, wewenang, fungsi dan hak-hak DPR tersebut sangat banyak dan luas sekali, bahkan hamper semua bidang kekuasaan Presiden dimiliki DPR
9. Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ). DPD diatur dalam Pasal 22c dan 22d UUD Tahun 1945. Anggota DPD dipilih dari setiap propinsi melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPD setiap propinsi tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Susunan dan kedudukan DPD diatur dengan Undang-Undang.

Wewenang DPD yaitu :

1. DPD dapat mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengolahan sumber daya alam dan sumber daya

ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

2. DPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah pengolahan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara, pajak, pendidikan dan agama pengawasannya kepada DPR.
3. DPD sebagai bagian dari kelembagaan MPR, mempunyai tugas melantik dan memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden, mengubah UUD 1945, memilih Presiden dan/ atau Wakil Presiden apabila dalam waktu yang bersamaan keduanya berhalangan tetap.

Adapun Hak-hak DPD yaitu :

1. Menyampaikan usul dan pendapat
2. Memilih dan dipilih
3. Membela diri
4. Memerintah
5. Protokoler
6. Keuangan dan Administrasi



*Presiden dan Wakil Presiden*

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut UUD. Presiden dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

UUD 1945 menempatkan kedudukan lembaga-lembaga tinggi Negara sederajat sehingga tidak dapat saling menjatuhkan dan/ atau membubarkan Pasal 8 UUD Tahun 1945 mengatakan :

1. Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatan, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.
2. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
3. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri,

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama, selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu MPR menyelenggarakan siding untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya.

#### *Mahkamah Agung (MA)*

UUD Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Prinsip dalam suatu Negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badanbadan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan.

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara
5. dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman telah mencabut UU No. 14 Tahun 1970 dan UU No. 35 Tahun 1994, dimana segala urusan mengenai peradilan baik teknis yudisial, organisasi administrasi dan financial berada di bawah satu atap yaitu Kekuasaan Mahkamah Agung.

Negara Indonesia adalah Negara demokratis dimana kedaulatan ada ditangan rakyat dan juga Indonesia adalah Negara hukum atau kedaulatan hukum, keduanya menyatu dalam konsepsi Negara hukum yang demokratis atau Negara demokrasi yang berdasarkan hukum, dan selanjutnya sebagai perwujudan keyakinan bangsa Indonesia akan kedaulatan Tuhan dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan berdasarkan Pancasila.

### ***Mahkamah Konstitusi ( MK )***

Pasal 24 c UUD 1945 mengatakan :

1. Mahkamah Konstitusi berwenang pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat

final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD.

2. Memutus sengketa-sengketa kewenangan lembaga Negara yang wewenang diberikan oleh UUD.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Perbandingan antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi adalah:

1. Kedua-duanya sama-sama merupakan pelaku kekuasaan kehakiman.
2. Mahkamah agung merupakan pengadilan keadilan (*Court of Justice*), sedangkan Mahkamah Konstitusi Lembaga Pengadilan Hukum (*Court of Law*).

### ***Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK )***

Diatur dalam BAB III A, pasal 23 E yang berbunyi :

1. Untuk memeriksa pengolahan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara didalam suatu

Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

2. Hasil pemeriksaan keuangan itu diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
3. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan UU
4. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. BPK juga berwenang melakukan pemeriksaan APBD, perusahaan daerah, BUMN, dan perusahaan swasta dimana didalamnya terdapat kekayaan Negara.

### ***Komisi Yudisial ( KY )***

Diatur dalam pasal 24 B UUD 1945 dan UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga Negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh dari kekuasaan lainnya. Anggota Komisi Yudisial diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

Wewenang Komisi Yudisial adalah :

1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR

2. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Tugas Komisi Yudisial yaitu :

1. Melakukan pendaftaran Calon Hakim Agung
2. Melakukan seleksi terhadap Calon Hakim Agung
3. Menetapkan Calon Hakim Agung
4. Mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR
5. Melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim
6. Mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan MA dan/ atau MK

### ***Lembaga-lembaga Independen***

Lembaga-lembaga Independen yang dasar pembentukannya diatur dalam UUD 1945, adalah:

1. Komisi Pemilihan Umum
2. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara ( TNI dan POLRI )
3. Bank Indonesia
4. Kejaksaan Agung

Lembaga-lembaga khusus yang tidak diatur dalam UUD 1945, adalah :

1. Komnas HAM
2. KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi
3. Komisi Ombudsmen

4. KPKPN ( Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara )
5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU )
6. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ( KKR )

### ***Komisi Pemilihan Umum***

Diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 yang berbunyi :

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD.
3. Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik.
4. Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPD adalah perorangan. Ketentuan lebih lanjut dari amanat Pasal 22E UUD 1945 diatur dalam UU No. 12 Tahun 2003, tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri untuk menyelenggarakan Pemilu.

Tugas dan wewenang KPU adalah :

1. Merencanakan penyelenggaraan Pemilu.
2. Menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan Pemilu.
3. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilu.
4. Menetapkan peserta Pemilu.
5. Menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota.
6. Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaankampanye dan pemungutan suara.
7. Menetapkan hasil Pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota.
8. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilu.
9. Melaksanakantugas dan kewenangan lain yang diatur UU.

***Komisi Nasional HAM ( Komnas HAM )***

Kewajiban menghormati hak asasi manusia terlihat dalam pembukaan UUD 1945 yang berkaitan dengan persamaan kedudukan warga Negara dalam hokum dan pemerintahan, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak



untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Sehubungan dengan itu maka dengan Ketetapan MPR No. XVII Tahun 1998 tentang hak asasi manusia,

1. Menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi Negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan memperluas pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat..
2. Dan meratifikasi berbagai instrument Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Atas perintah Konstitusi dan amanat MPR tersebut di atas, maka dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ( L.N. 165/ 1999) tentang hak-hak asasi manusia, yang pada dasarnya mengatur mengenai :
  1. Mengatur mengenai pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia sebagai lembaga yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi tentang hak asasi manusia.

2. UU No. 39 Tahun 1999, berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, Konvensi PBB tentang hak anak dan berbagai instrument internasional lain yang mengatur hak asasi manusia.
3. Komnas HAM menerima laporan/pengaduan dari masyarakat yang mempunyai alasan kuat bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia.

Anggota Komnas HAM berjumlah 35 orang yang dipilih oleh DPR atas usulan Komnas HAM dan dilantik oleh Presiden selaku Kepala Negara (Pasal 83)

Komnas HAM adalah lembaga independen yang bersifat mandiri yang bertugas dan berwenang untuk memberikan pendapat dalam perkara-perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan.

Dengan demikian Komnas HAM melakukan sebagian dari fungsi peradilan sehingga berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung.

### ***Tentara Nasional Indonesia***

Diatur dalam Pasal 30 Ayat 3 UUD 1945 yang mengatakan :  
“Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melindungi, memelihara ketuhanan dan kedaulatan Negara.”

Berkenaan dengan tugas dan wewenang serta kedudukan TNI, maka diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Tugas pokok TNI adalah : menegakkan Kedaulatan Negara, mempertahankan ketuhanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan ketuhanan bangsa dan Negara.

TNI dipimpin oleh seorang Panglima yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapatkan persetujuan dari DPR.

Dengan demikian dalam hal pengerahan dan penggunaan Kekuatan Militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden. Sedangkan kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan.

### ***Bank Indonesia***

Bank Indonesia diatur dalam Pasal 23 D UUD 1945 yang menyatakan : Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan wewenanh, tanggung jawab dan independensinya diatur dengan Undang-Undang. Bank Indonesia diatur oleh UU No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Menurut Pasal 4 UU No. 3 Tahun 2004 menyatakan :

1. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Indonesia
2. Bank Indonesia adalah Lembaga Negara yang Independen.
3. Bank Indonesia adalah Badan Hukum.

Gunernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur, diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatannya. Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan/ atau mengundang dalam siding cabinet yang membahas masalah ekonomi perbankan dan keuangan dan wajib memberikan pendapat dan pertimbangan mengenai Rancangan APBN dan kebijakan lain kepada pemerintah yang berkaitan tugas dan wewenang Bank Indonesia.

## BAB II

# ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA

### **A. Pengertian dan Istilah**

Hukum Tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu Negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi Negara tersebut. Sehubungan dengan itu dalam lingkungan Hukum Ketatanegaraan dikenal berbagai istilah yaitu :

1. State Law dimana yang diutamakan adalah Hukum Negara
2. State Recht ( Belanda ) dimana State Recht dibedakan antara :
  - a. Arti luas Staat Recht in Ruinenzin
  - b. Arti sempit Staat Recht in Engeezin
3. Constitutional Law (Inggris) dimana hukum Tata Negara lebih menitikberatkan pada konstitusi atau hukum konstitusi
4. Droit Constitutional dan Droit Administrative (Perancis), dimana titik tolaknya adalah

untuk membedakan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara.

5. Verfassnugrecht dan Vervaltngrecht (Jerman)
6. Bagi Indonesia tentunya mempunyai hubungan dengan Hukum Tata Negara Belanda dengan istilah State Recht atau Hukum Negara/ Hukum Tata Negara.

## **B. Definisi Hukum Tata Negara**

1. Van Vallenhoven : Hukum Tata Negara mengatur semua masyarakat hukum atas dan masyarakat hukum bawah menurut tingkatannya dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan rakyatnya, dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta menentukan susunan dan wewenang badan-badan tersebut.
2. Oppenheim  
Hukum tata negara dengan negara dalam keadaan tidak bergerak, sedangkan hukum administrasi negara adalah sekumulan peraturan hukum yang mengikat badan-badan negara baik tertinggi maupun rendah. Jika badan-badan itu menggunakan kewenangan yang ditentukan dalam hukum tata negara, negara ini dimisalkan negara

dalam bergerak, (*staatsrecht is de staat in rust, en administratief is de staagt in beweging*)

3. Van der Pot : Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-masing, hubungannya dengan yang lainnya dan hubungannya dengan individu-individu.
4. Longemann : memedakan secara tajam (prinsipil) antara hukum negara dengan hukum administrasi negara, untuk membedakan bertitik tolak pada sistematika hukum pada umumnya. Adapun sistematika sebagai berikut :
  - a. Hukum tata negara dalam arti sempit ( *staatsrecht in engere zin*) meliputi:
    - a.1. *Persoonleer*, yakni mengenai person dalam arti hukum meliputi hak dan kewajiban manusia, personifikasi, pertanggungjawaban lahir dan hilangnya hak dan kewajiban tersebut, hak organisasi, batasan-batasan dan wewenang.
    - a.2. *Gebedsleer*, yang menyangkut wilayah atau lingkungan dimana hukum itu berlaku dan yang termasuk dalam lingkungan adalah waktu, tempat, manusia atau kelompok dan benda.
  - b. hukum administrasi negara (*administratiefrecht*) meliputi ajaran mengenai hubungan hukum.

5. Apeldoorn: Hukum Negara dalam arti sempit menunjukkan organisasi-organisasi yang memegang kekuasaan pemerintahan dan batas-batas kekuasaannya., Hukum Negara dalama arti luas meliputi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.
6. Wade and Philips : Hukum Tata Negara mengatur alat-alat perlengkapan Negara, tugas, dan hubungannya antar perlengkapan Negara itu
7. Paton: Hukum Tata Negara adalah hukum mengenai alat-alat, tugas dan wewenang alat-alat perlengkapan Negara.
8. R. Kranenburg: Hukum Tata Negara meliputi hukum mengenai susunan hukum dari Negara- terdapat dalam UUD.
9. Utrecht: Hukum Tata Negara mempelajari kewajiban sosial dan kekuasaan pejabat-pejabat Negara.
10. J.R. Stellinga :  
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur wewenang dan kewajibankeawajiban alat-alat perlengkapan Negara, mengatur hak, dan kewajiban warga Negara.
11. L. J. Apeldorn  
Pengertian Negara mempunyai beberapa arti :



- 1) Negara dalam arti penguasa, yaitu adanya orang-orang yang memegang kekuasaan dalam persekutuan rakyat yang mendiami suatu daerah.
  - 2) Negara dalam arti persekutuan rakyat yaitu adanya suatu bangsa yang hidup dalam satu daerah, dibawah kekuasaan menurut kaidah-kaidah hukum
  - 3) Negara dalam arti wilayah tertentu yaitu adanya suatu daerah tempat berdiamnya suatu bangsa dibawa kekuasaan.
  - 4) Negara dalam arti Kas atau Fikus yaitu adanya harta kekayaan yang dipegang oleh penguasa untuk kepentingan umum.
12. Muh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertical dan horizontal serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya.

Jika diperhatika defenisi hukum tata negara yang dikemukakan oleh para sarjana terlihat dengan jelas bahwa adanya perbedaan antar satu dengan lainnya. Perbedaan ini terletak pada titik berat perhatian lingkungan dan pandangan hidup serta waktu masing-masing. Ruang lingkup hukum tata negara terlalu luas sehingga ada sarjana ada yang merasa tidak perlu memberikan defenisi , karena

rumusan kata-kata yang singkat sukar diperoleh pengertian yang jelas.<sup>12</sup>

### **C. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu-Ilmu lainnya**

#### *1. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Negara*

Keduanya mempunyai hubungan yang sangat dekat Ilmu Negara mempelajari :

- a. Negara dalam pengertian abstrak artinya tidak terikat waktu dan tempat.
- b. Ilmu Negara mempelajari konsep-konsep dan teori-teori mengenai negara serta hakekat.

Sedangkan Hukum Tata Negara meliputi :

- a. Negara dalam keadaan konkrit artinya Negara yang sudah terikat waktu dan tempat.
- b. Hukum Tata Negara mempelajari Hukum Positif yang berlaku dalam suatu Negara.
- c. Hukum Tata Negara mempelajari Negara dari segi struktur.

Dengan demikian hubungan antara Ilmu Negara dengan Hukum Tata Negara adalah Ilmu Negara adalah dasar

---

<sup>12</sup> Titik Triwulan Tutik. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*. Prestasi Pustaka Publisher. 2006. Hal. 7.

dalam penyelenggaraan praktek ketatanegaraan yang diatur dalam Hukum Tata Negara lebih lanjut dengan kata lain Ilmu Negara yang mempelajari konsep, teori tentang Negara merupakan dasar dalam mempelajari Hukum Tata Negara.

## *2. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Politik*

Hukum Tata Negara mempelajari peraturan-peraturan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan Negara, sedangkan Ilmu Politik mempelajari kekuasaan dilihat dari aspek perilaku kekuasaan tersebut. Setiap produk Undang-Undang merupakan hasil dari proses politik atau keputusan politik karena setiap Undang-Undang pada hakekatnya disusun dan dibentuk oleh Lembaga-Lembaga politik, sedangkan Hukum Tata Negara melihat Undang-Undang adalah produk hukum yang dibentuk oleh alat-alat perlengkapan Negara yang diberi wewenang melalui prosedur dan tata cara yang sudah ditetapkan oleh Hukum Tata Negara.

Dengan kata lain Ilmu Politik melahirkan manusia-manusia Hukum Tata Negara sebaliknya Hukum Tata Negara merumuskan dasar dari perilaku politik/ kekuasaan. Menurut Barrents, Hukum Tata Negara ibarat sebagai kerangka manusia, sedangkan Ilmu Politik diibaratkan sebagai daging yang membalut kerangka tersebut.

*3. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara Hubungan Administrasi Negara.*

Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari Hukum Tata Negara dalam arti luas, sedangkan dalam arti sempit Hukum Administrasi Negara adalah sisanya setelah dikurangi oleh Hukum Tata Negara. Pemisahan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum administrasi Negara terdapat dua golongan pempadat, yaitu:

A) Golongan yang berpendapat ada perbedaan yuridis prinsip adalah :

1. Oppen Heim ( Belanda )

Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan hukum yang membentuk alat-alat perlengkapan Negara dan memberikan kepadanya wewenang dan membagi-bagikan tugas pemerintahan dari tingkat tinggi sampai tingkat rendah. Jadi yang menjadi pokok bahasan dari Hukum Tata Negara adalah Negara dalam keadaan diam ( *staat in rust* ).

Sedangkan Hukum Tata Pemerintahan adalah peraturan-peraturan hukum mengenai Negara dalam bergerak ( *Staats in beweging* ), yang merupakan aturan-aturan pelaksanaan tugas dari alat-alat

perlengkapan Negara yang telah ditentukan oleh Hukum Tata Negara.

## 2. Van Vollen Hoven

Pada tahun 1933 memberikan pendapatnya adalah bahwa badan-badan pemerintah tanpa peraturan-peraturan Hukum Tata Negara akan lumpuh, karena badan-badan itu tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Alat-alat perlengkapan Negara tanpa Hukum Tata Pemerintahan adalah bebas sama sekali. Kemudian Van Vollen Hoven mengubah pendapatnya yaitu bahwa Hukum Tata Pemerintahan adalah semua peraturan hukum setelah dikurangi Hukum Tata Negara materiil, hukum pidana, dan hukum perdata yang didalam sejarah hukum disatukan.

## 3. Romeyn berpendapat :

Hukum Tata Negara menyinggung dasar-dasar dari Negara, sedangkan Hukum Tata Pemerintahan mengenai pelaksanaan teknis. Jadi Hukum Tata Pemerintahan adalah hukum yang melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh Hukum Tata Negara.

## 4. Donner mengatakan :

Hukum Tata Negara menetapkan tugas dan

wewenang Hukum Tata Pemerintahan melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh Hukum Tata Negara.

5. Logemann mengatakan :

Hukum Tata Negara merupakan suatu pelajaran tentang kompetensi. Hukum Tata Pemerintahan merupakan suatu pelajaran tentang perhubungan-perhubungan hukum istimewa dari alat-alat perlengkapan Negara. Hukum Tata Negara mempelajari :

- a. Jabatan-jabatan apa yang ada dalam susunan suatu Negara
- b. Siapa yang mengadakan jabatan itu
- c. Cara bagaimana jabatan-jabatan itu ditempati oleh pejabat
- d. Fungsi/ lapangan kerja jabatan-jabatan itu
- e. Kekuasaan hukum jabatan-jabatan itu
- f. Hubungan antara masing-masing jabata itu
- g. Dalam batas-batas mana alat-alat kenegaraan dapat melaksanakan tugasnya.

Hukum Tata Pemerintahan mempelajari sifat, bentuk, dan akibat hukum yang timbul karena perbuatan hukum istimewa yang dilakukan oleh para pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

B) Golongan yang berpendapat tidak ada perbedaan prinsip

1. Kranenburg mengatakan :

Tidak ada perbedaan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Tata Pemerintahan, kalau ada perbedaan hanya pada praktek, perbedaan itu hanya karena untuk mencapai kemanfaatan saja. Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang mengandung struktur umum dari suatu pemerintahan negara misalnya Undang-Undang Dasar, Undang-Undang organik, Desentralisasi, otonomi dan lainlainnya.

Hukum Tata Pemerintahan yaitu peraturan-peraturan yang bersifat khusus misalnya tentang kepegawaian, wajib militer, perumahan dan lingkungan dan lain-lain.

2. Prins mengatakan :

Hukum Tata Negara mempelajari yang fundamental yang merupakan dasar-dasar dari Negara dan menyangkut langsung tiap-tiap warga Negara. Hukum Tata Pemerintahan menitikberatkan kepada hal-hal yang teknis saja, yang selama ini kita tidak berkepentingan dan hanya penting bagi para spesialis saja.

Contoh : pertanyaan yang menyangkut susunan

dan kekuasaan parlemen atau pertanyaan bagi rakyat untuk melakukan hak-hak asasi manusia termasuk dalam hukum tata Negara, sedangkan pertanyaan yang menyangkut besarnya pajak seseorang pada tahun yang lampau dan tahun yang sedang berjalan termasuk dalam hukum tata pemerintahan.

Jadi tidak ada garis batas yang tajam antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Tata Pemerintahan, sebab hal-hal yang sekarang dianggap teknis dapat berubah menjadi fundamental dikemudian hari.

3. Prajudi Atmosudirdjo berpendapat :

Tidak ada perbedaan-perbedaan yuridis prinsipil antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Tata Pemerintahan. Perbedaan hanya terletak pada pembahasan. Hukum Tata Negara menitikberatkan pada konstitusi sedangkan Hukum Tata Pemerintahan menitikberatkan pada Administrasi Negara. Dengan demikian Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Pemerintahan merupakan dua ilmu hukum yang dapat dibedakan akan tetapi tidak dapat dipisahkan.



Batasan antara keduanya kabur/ remang-remang tidak ada batasan yang tajam.

#### *4. Ruang Lingkup Hukum Tata Negara*

Persoalan/ masalah yang dibahas oleh Hukum Tata Negara.

- a. Struktur Umum dari Negara sebagai organisasi
- b. Bentuk Negara ( Kesatuan atau Federasi )
- c. Bentuk Pemerintahan ( Kerajaan atau Republik )
- d. Sistem Pemerintahan ( Presidentil, Parlemitter, Monarki absolute)
- e. Corak Pemerintahan ( Diktator Praktis, Nasionalis, Liberal, Demokrasi)
- f. Sistem Pendelegasian Kekuasaan Negara ( Desentralisasi, meliputi jumlah, dasar, cara dan hubungan antara pusat dan daerah)
- g. Garis-garis besar tentang organisasi pelaksana ( peradilan, pemerintahan, perundangan)
- h. Wilayah Negara ( darat, laut, udara)
- i. Hubungan antara rakyat dengan Negara ( abdi Negara, hak dan kewajiban rakyat sebagai perorangan/ golongan, cara-cara pelaksanaan hak dan menjamin hak dan sebagainya)

- j. Cara-cara rakyat menjalankan hak-hak ketatanegaraan ( hak politik, sistem perwakilan, Pemilihan Umum, referendum, sistem kepartaian/penyampaian pendapat secara tertulis dan lisan)
- k. Dasar Negara ( arti Pancasila, hubungan Pancasila dengan kaidah-kaidah hukum, hubungan Pancasila dengan cara hidup mengatur masyarakat, sosial, ekonomi, budaya dan berbagai paham yang ada dalam masyarakat.
- l. Ciri-ciri lahir dan kepribadian Negara (Lagu Kebangsaan, Bahasa Nasional, Lambang, Bendera dan sebagainya)
- m. Badan-badan Ketatanegaraan yang mempunyai kedudukan dalam organisasi Negara ( MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, KY) yaitu menyangkut masalah :
  - a) Cara pemnetukannya (Pengangkatan, Pemilihan)
  - b) Susunan masing-masing badan (Jumlah jenis anggota dan pembagian tugas)
  - c) Tugas dan wewenang masing-masing badan
  - d) Cara kerjanya masing-masing badan.

- n. Perhubungan kekuasaan antara badan
  - o. Masa Jabatan
  - p. Badan-badan lain
3. Pengaturan Kehidupan Politik Rakyat
- a. Jenis, penggolongan dan jumlah partai politik didalam Negara dan ketentuan hukum yang mengaturnya.
  - b. Hubungan antara kekuatan-kekuatan politik dengan badan-badan ketatanegaraan.
  - c. Kekuatan politik dan pemilihan umum
4. Arti dan kedudukan golongan kepentingan
5. Arti kedudukan dan peranan golongan penekan.
6. Pencerminan pendapat ( perbedaan pendapat dalam masyarakat, ajaran politik, perbedaan pendapat didalam badan-badan ketatanegaraan)
7. Cara kerjasama antara kekuatan-kekuatan politik (koalisi, oposisis, kerjasama atas dasar kerukunan).

Sejarah perkembangan ketatanegaraan sebagai latar belakang dari keadaan yang berlaku dan hubungannya dengan suatu tingkat dengan keadaan yang berlaku, seperti :

- a. Masa Penjajahan Belanda  
Hubungan Indonesia dengan Negeri Belanda, susunan organisasi Hindia Belanda, sistem sosial yang berlaku pada zaman Hindia Belanda.

- b. Masa penjajahan Jepang : Indonesia pada pendudukan tentara Jepang, susunan organisasi kekuasaan Jepang, hubungan antara penduduk dengan organisasi kekuasaan Jepang, sistem sosila dimasa pendudukan Jepang.
- c. Masa 17 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949  
Arti Proklamasi Kemerdekaan 17-8-1945 seperti Revolusi Indonesia, struktur ketatanegaraan menurut UUD Tahun 1945, pelaksanaan UUD Tahun 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, struktur sosial masyarakat dan kekuatan-kekuatan pendukung, sistem kepartaian dan sistem pemerintahan yang berlaku. Hubungan Indonesia Belanda dan Negara-negara lain, pemerintahan darurat (pemerintahan geriliya dan campur tangan PBB, KMB).
- d. Masa 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950  
Struktur ketatanegaraan menurut konstitusi RIS Pelaksanaan hasil KMB, jaminan golongan kecil, wilayah sengketa Irian Barat, Perubahan Konstitusi RIS menjadi Negara Kesatuan

- e. Masa 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959  
Konstituante dan pekerjaannya, Pemberontakan DI,  
PRRI Permesta dan Gagasan Demokrasi Terpimpin.
- f. Masa 5 Juli 1959 sampai dengan masa Orde Baru
- g. Masa Pemerintahan Soeharto ( Orde Baru, 1966-  
1998)
- h. Masa Reformasi 1998 hingga sekarang

#### **D. Asas-asas Hukum Tata Negara**

Menurut Kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan asas adalah dasar, pedoman, atau sesuatu yang menjadi pokok dasar. Asas-asas dalam Hukum Tata Negara dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar yang merupakan hukumpositif dan mengatur mengenai asas-asas dan pengertianpengertian dalam penyelenggaraan Negara.

##### *a.1. Asas Pancasila*

Bangsa Indonesia telah menetapkan falsafah/asas dasar Negara adalah Pancasila yang artinya setiap tindakan/perbuatan baik tindakan pemerintah maupun perbuatan rakyat harus sesuai dengan ajaran Pancasila. Dalam bidang hukum Pancasila merupakan sumber hukum materiil, sehingga setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan

landasan Konstitusional daripada Negara Republik Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengandung empat pokok-pokok pikiran yang merupakan cita-cita hukum Bangsa Indonesia yang mendasari hukum dasar Negara baik hukum yang tertulis dan hukum tidak tertulis.

Pokok-pokok pikiran yang merupakan pandangan hidup bangsa adalah :

1. Pokok Pikiran Pertama “ Negara “

“Negara melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dari penjelasan di atas menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang melindungi Bangsa Indonesia serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian Negara mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang menimbulkan perpecahan dalam Negara, dan sebaliknya Negara, pemerintah serta setiap warga Negara wajib mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan ataupun perorangan.

2. Pokok pikiran kedua adalah :

“ Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat”.

Istilah Keadilan Sosial merupakan masalah yang selalu dibicarakan dan tidak pernah selesai, namun dalam bernegara semua manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang terutama yang menyangkut hukum positif. Penciptaan keadilan sosial pada dasarnya bukan semata-mata tanggung jawab Negara akan tetapi juga masyarakat, kelompok masyarakat bahkan perseorangan.

3. Pokok pikiran ketiga adalah :

“ Negara yang berkedaulatan rakyat “

Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam Negara Indonesia yang berdaulat adalah rakyat atau Kedaulatan ada ditangan rakyat. Dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat ini melallui musyawarah oleh wakil-wakil rakyat.

4. Pokok pikiran keempat

“ Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang adil dan beradab”. Negara menjamin adanya kebebasan beragama dan tetap memelihara kemanusiaan yang adil dan beradab.

*a,2. Asas Negara Hukum*

Setelah UUD Tahun 1945 diamandemen, maka telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara hukum dimana sebelumnya hanya tersirat

dan diatur dalam penjelasan UUD Tahun 1945". Atas ketentuan yang tegas di atas maka setiap sikap kebijakan dan tindakan perbuatan alat Negara berikut seluruh rakyat harus berdasarkan dan sesuai dengan aturan hukum. Dengan demikian semua pejabat/ alat-alat Negara tidak akan bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya.

Dalam Negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan Negara dengan kata lain yang memimpin dalam penyelenggaraan Negara adalah hukum, hal ini sesuai dengan prinsip "*The Rule of Law and not of Man*". Istilah Negara hukum merupakan terjemahan dari *Rechtstaat* yang populer di eropa Kontinental pada abad XIX yang bertujuan untuk menentang suatu pemerintahan Absolutisme.

Sifat dari *Rechtstaat* sesuai dengan dari Eropa Kontinental adalah sistem Kodifikasi yang berarti semua peraturan hukum harus disusun dalam satu buku sesuai dengan jenisnya, sehingga karakteristik daripada *Rechtstaat* adalah bersifat administratif. Unsur-unsur / ciri-ciri khas daripada suatu Negara hukum atau *Rechtstaat* adalah :

1. Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kultur dan pendidikan.



2. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan lain apapun.
3. Adanya legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.
4. Adanya Undang-Undang Dasar yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat.
5. Adanya pembagian kekuasaan Negara.

Ciri-ciri di atas menunjukkan bahwa *Rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya Undang-Undang Dasar akan menjamin terhadap asas kebebasan dan persamaan. Dengan adanya pembagian kekuasaan untuk menghindari penumpukkan kekuasaan dalam satu tangan yang sangat cenderung pada penyalahgunaan kekuasaan terhadap kebebasan dan

Disamping konsep *Rechtsstaat* dikenal pula konsep *The Rule of Law* yang sudah ada sebelum konsep *Rechtsstaat*. *Rule of Law* berkembang di Negara Anglo Saxon yang bertumpu pada sistem hukum *Common law* dan bersifat yudicial yaitu keputusan-keputusan/ yurisprudensi.

Menurut Soerjono Soekanto, istilah *Rule of Law* paling sedikit dapat ditinjau dalam dua arti yaitu :

1. Arti formil, dimaksudkan sebagai kekuasaan publik yang teroganisir yang berarti setiap tindakan/perbuatan atau kaidah-kaidah didasarkan pada khirarki perintah dari yang lebih tinggi.

Unsur-unsur *Rule of Law* dalam arti formil meliputi :

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
  - b. Adanya pemisahan kekuasaan.
  - c. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
  - d. Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.
2. Rule of Law dalam arti materiil atau idiologis mencakup ukuran-ukuran tentang hukum yang baik atau yang tidak yang antara lain mencakup:
    - a. Kesadaran ketaatan warga masyarakat terhadap kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan oleh yang berwenang.
    - b. Bahwa kaidah-kaidah tersebut harus selaras dengan hak-hak asasi manusia.
    - c. Negara berkewajiban menjamin tercapainya suatu keadilan sosial dan kebebasan, kemerdekaan, penghargaan yang wajar terhadap martabat manusia
    - d. Adanya tata cara yang jelas dalam proses untuk mendapatkan keadilan terhadap perbuatan

yang sewenang-wenang dari penguasa.

- e. Adanya peradilan yang bebas dan merdeka dari kekuasaan dan kekuatan apapun juga.
- f. Asas Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi, Pengertian

Kedaulatan artinya kekuasaan atau kewenangan yang tertinggi dalam suatu wilayah. Kedaulatan rakyat artinya kekuasaan itu ada ditangan rakyat, sehingga dalam pemerintah melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan keinginan rakyat. J.J. Rousseau mengatakan bahwa pemberian kekuasaan kepada pemerintah melalui suatu perjanjian masyarakat (social contract) dan apabila pemerintah dalam menjalankan tugasnya bertentangan dengan keinginan rakyat, maka pemerintah dapat dijatuhkan oleh rakyat.

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan:

“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Rumusan ini secara tegas bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat yang diatur dalam UUD Tahun 1945. UUD Tahun 1945 menjadi dasar dalam pelaksanaan suatu kedaulatan rakyat tersebut baik wewenang, tugas dan fungsinya ditentukan oleh UUD Tahun 1945.

Hampir semua para ahli teoritis dari zaman dahulu hingga sekarang mengatakan bahwa yang

berkuasa dalam sistem pemerintahan Negara demokrasi adalah rakyat. Paham kerakyatan/demokrasi tidak dapat dipisahkan dengan paham Negara hukum, sebab pada akhirnya hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan Negara/pemerintah dan sebaliknya kekuasaan diperlukan untuk membuat dan melaksanakan hukum. Inilah yang juga dikatakan bahwa hubungan antara hukum dengan kekuasaan tidak dapat dipisahkan dan sangat erat hubungannya.

Dalam Negara adanya saling percaya yaitu kepercayaan dari rakyat tidak boleh disalahgunakan oleh Negara dan sebaliknya harapan dari penguasa dalam batas-batas tertentu diperlukan kepatuhan dari rakyat terhadap aturanaturan yang ditetapkan oleh Negara.

#### 4. Asas Negara Kesatuan

Pada dasarnya Negara kesatuan dideklarasikan pada saat menyatakan/ memproklamirkan kemerdekaan oleh para pendiri Negara dengan menyatakan seluruh wilayah sebagai bagian dari satu Negara.

Pasal 1 Ayat ( 1) UUD Tahun 1945 menyatakan :  
“Negara Indonesia sebagai suatu Negara kesatuan

yang berbentuk Republik.” Negara kesatuan adalah Negara kekuasaan tertinggi atas semua urusan Negara ada ditangan pemerintah pusat atau pemegang kekuasaan tertinggi dalam Negara ialah pemerintah pusat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat menjadi dasar suatu persatuan, mengingat Bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku bangsa, agama, budaya dan wilayah yang merupakan warisan dan kekayaan yang harus dipersatukan yaitu Bhineka Tunggal Ika. Ini berarti Negara tidak boleh disatukan atau diseragamkan, tetapi sesuai dengan Sila ketiga yaitu “Persatuan Indonesia bukan kesatuan Indonesia. Negara Kesatuan adalah konsep tentang bentuk Negara dan republic adalah konsep tentang bentuk pemerintahan.

Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan dengan pemberian otonomi kepada daerah yang seluas-luasnya untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimiliki masing-masing daerah yang didorong, didukung dari bantuan pemerintah pusat.

##### 5. Asas Pembagian Kekuasaan dalam *Check and Balances*

Pengetian pembagian kekuasaan adalah

berbeda dari pemisahan kekuasaan, pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan Negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian seperti dikeukakan oleh John Locke yaitu :

1. Kekuasaan Legislatif
2. Kekuasaan Eksekutif
3. Kekuasaan Federatif

Montesquieu mengemukakan bahwa setiap Negara terdapat tiga jenis kekuasaan yaitu Trias Politica.

1. Eksekutif
2. Legislatif
3. Yudikatif

Dari ketiga kekuasaan itu masing-masing terpisah satu sama lainnya baik mengenai orangnya maupun fungsinya. Pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tidak dipisahkan yang dapat memungkinkan adanya kerjasama antara bagian-bagian itu ( Check and Balances). Tujuan adanya pemisahan kekuasaan agar tindakan sewenang-wenang dari raja dapat dihindari dan kebebasan dan hak-hak rakyat dapat terjamin.

UUD Tahun 1945 setelah perubahan membagi kekuasaan Negara atau membentuk lembaga-

lembaga kenegaraan yang mempunyai kedudukan sederajat serta fungsi dan wewenangnya masing-masing yaitu :

1. Dewan Perwakilan Rakyat
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Dewan Pimpinan Daerah
4. Badan Pemeriksa Keuangan
5. Presiden dan Wakil Presiden
6. Mahkamah Agung
7. Mahkamah Konstitusi
8. Komisi Yudisial
9. Dan Lembaga-lembaga lainnya yang kewenagannya diatur dalam UUD Tahun 1945 dan Lembaga-lembaga yang pembentukan dan kewenagannya diatur dengan Undang-Undang.

Dengan demikian UUD Tahun 1945 tidak menganut pemisahan kekuasaan Negara seperti dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu seperti tersebut di atas, akan tetapi UUD Tahun 1945 membagi kekuasaan Negara dalam lembaga-lembaga tinggi Negara dan mengatur pula hubungan timbal balik antara lembaga tinggi Negara tersebut dan akan dijelaskan dalam bab-bab berikutnya.

## BAB III

# HAK ASASI MANUSIA DAN DEMOKRASI

### **A. Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia – Demokrasi – Kedaulatan Rakyat dan Negara Hukum merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Demokrasi – Kedaulatan Rakyat merupakan penghormatan dan penghargaan hak-hak asasi manusia. Sebelum reformasi tahun 1998, Hak asasi manusia hanya sebagai wacana, Ilmu Pengetahuan tanpa ada upaya untuk penerapannya.

Hak asasi manusia sebagai paradigma universal yang harus diperhatikan setiap pemerintahan Negara yang beradab, demokratis dan berkedaulatan rakyat, oleh karena itu setiap Negara yang menganggap dirinya beradab harus menjamin perlindungan hak-hak asasi manusia didalam konstitusinya.

Sejak awal pertama manusia diciptakan oleh Tuhan ( laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa), maka Tuhan berfirman “Beranak cuculah dan bertambah banyak,



penuhilah bumi dan taklukanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang ada di bumi” Dari firman ini menunjukkan bahwa sejak semula manusia telah diberi kebebasan hak untuk melakukan berbagai kegiatan/ aktivitas kehidupan.

Kebebasan dan hak itu bersifat pribadi dan kebebasan dan hak bersama dengan orang lain ( social ) beserta lingkungannya. Bahkan hak itu sudah melekat sejak manusia masih berada dalam kandungan ibunya. Semua manusia dilahirkan bebas sama dalam hak dan martabat. Serta berlaku bagi semua orang yang ada dalam suatu Negara baik warga Negara maupun warga asing( Pasal 1 Declaration Universal Hak-Hak Asasi Manusia.

Hak-hak asasi manusia menjadi penting bukan karena diatur atau diberikan oleh Negara, melainkan karena kesadaran manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai harkat dan martabat dan budi.

### ***Sejarah Perkembangan***

Pemikiran mengenai hak asasi manusia mengalami pasang surut sejalan dengan peradaban manusia dalam ikatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Munculnya hak-hak asasi manusia pada awalnya pada setiap manusia itu sendiri memikirkan dirinya dan lingkungan alam semesta. Kemuadian paham/ konsep/ Teori

Kedaulatan Tuhan, dimana semua kekuasaan yang ada di dunia ini dipegang oleh Raja dan Paus berasal dari Tuhan.

Kekuasaan Raja dan Paus maha besar, dimana keluarga raja berikut keturunannya termasuk keluargan, hak-haknya dapat terpenuhi, sedangkan hak-hak rakyat kebanyakan tidak mendapat perhatian. Tindakan penguasa yang bertindak sewenang-wenang kepada rakyatnya sematamata dipandang merupakan urusan kedaulatan masing-masing Negara/ urusan domestic/ urusan dalam negeri.

Beberapa naskah tentang hak-hak asasi manusia :

1. Magnacharta ( Piagam Agung 1215)

Hak yang diberikan oleh Raja John Lockland dari Inggris kepada beberapa bangsawan yang telah berjasa dalam bidang keuangan kepada Raja sebagai imbalan dari Raja

2. Bell of Right ( UU Hak Tahun 1689)

UU yang diterima oleh Parlemen Inggris , merupakan hasil Revolusi perlawanan terhadap Raja James II dimana naiknya kelas bangsawan dan para pedagang di atas monarki.

3. Declaration des droits de l'honeme et du Citojion (Pernyataan hak-hak asasi manusia dan warga Negara) 1784- dalam Revolusi Perancis sebagai

perlawanan terhadap kesewenangwenangan dari rezim sebelumnya.

4. Bell of Right suatu naskah yang disusun oleh Amerika tahun 1789 sebagai perlawanan terhadap tindakan kesewenang-wenangan.

Abad XX Franklin D Roosevelt merumuskan 4 hak ( Amerika):

- 1) *Freedom of speak* ( kebebasan utnuK berbicara dan menyatakan pendapat)
  - 2) *Freedom of religion* ( kebebasan beragama)
  - 3) *Freedom of feer* ( kebebasan dari kekerasan)
  - 4) *Freedom from look* ( kebebasan dari kemiskinan)
5. Tahun 2946 PBB membentuk Commision on Human Right menetapkan secara terperinci beberapa hak dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik, yang pada akhirnya tahun 1948 tanggal 10 Desember 1948 menetapkan Universal Declaration of Human Right, tentang hak-hak asasi manusia.

Perlindungan hak-hak asasi manusia sudah dikembangkan oleh PBB dengan tujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Persolannya bagaimana pelaksanaan bagi setiap

Negara masing-masing dan ini sangat tergantung daripada budaya dari suatu masyarakat atau Negara/ tingkat kebedadaban manusia Budaya Barat bersifat Individualistis, sedangkan budaya Timur bersifat komunalita dan kebersamaan artinya adanya keseimbangan antara kepentingan kelompok dan individu sehingga harkat dan martabat manusia bernilai.

Budaya Jawa adalah keselarasan, keharmonisan dan keseimbangan hidup antara individu dan masyarakat menjadi acuan utama dalam mengembangkan harkat dan martabat manusia, sehingga kehidupan bersama antara individu dengan Negara sebagai organisasi kekuasaan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi Negara dan rakyatnya menyatu.

Masalah hak asasi manusia bersifat universal, Internasional dan lintas budaya. Pengaturan Hak asasi Manusia di Indonesia disesuaikan falsafah Bangsa Indonesia yaitu dalam UUD 1945.

1. Hak Asasi Klasik yang terdiri 4 Pasal :
  - a. Pasal 29 ayat 1
  - b. Pasal 28
  - c. Pasal 29 ayat 2
  - d. Pasal 30 ayat 1
2. Hak Asasi Manusia yang bersifat sosial yaitu :

- a. Pasal 27 ayat 2
- b. Pasal 31 ayat 1
- c. Pasal 34

Pada masa orde lama dengan demokrasi terpimpin dan masa orde baru dengan Demokrasi Pancasila, ternyata pelaksanaan demokrasi dan hak asasi manusia hanya terbatas pada Retorika Politik dari pemegang kekuasaan masing-masing era tersebut/ Demokrasi semu. Reformasi tahun 1998 membuka jalan untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi dalam segala bidang dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, melalui :

1. TAP MPR No. XVII. 1998 – Bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang tercantum dalam Declaration Universal hak asasi manusia PBB serta berbagai aturan Internasional hanya mengurus hak asasi manusia. Pasal 1 menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi Negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan menyebarkan pemahaman hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat.

Pasal 2 Menugaskan kepada Presiden RI dan DPR untuk meratifikasi berbagai instrument PBB tentang hak asasi manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila.

2. Amandemen UUD Tahun 1945 Mengenai hak asasi manusia diatur dalam BAB X dan XI.
3. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini dibentuk sedemikian rupa yaitu memperhatikan hak asasi manusia secara Universalitas.
  - a. Secara Universalitas artinya mengandung individualistis dan secara penuh menerima seluruh deklarasi sedunia mengenai hak asasi manusia.
  - b. Secara Konstuktualitas yaitu yang mengandung deklarasi budaya yang berlaku di masyarakat- yaitu memperhatikan komunitas-kominitas masyarakat dan budaya Indonesia serta mendapatkan perlindungan terhadap eksistensinya.
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia ( Pengadilan HAM), yaitu Pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia berat (Pasal 7) adalah :
  - a. Kejahatan Genosida
  - b. Kejahatan terhadap kemanusiaanKejahatan Genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau

memusnahkanseluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara :

1. Membunuh anggota kelompok
2. Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompok.
3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kerusakan secara fisik baik seluruhnya maupun sebagian.
4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok atau
5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Kejahatan kemanusiaan adalah ( Pasal 9)

Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari yang meluas dan sistematis dan ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil yang berupa:

- a. Perburuan
- b. Purusuhan
- c. Perbudakan
- d. Pengusiran/ pemindahan penduduk secara paksa
- e. Perampasan Kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang yang melanggar pokok-pokok Hukum Internasional.
- f. Penyiksaan

- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan/Struksasi atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya.
- h. Penganiayaan suatu kelompok tertentu, paham politik, ras, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, dan alasan-alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut Hukum Internasional.

Organisasi yang berwenang melakukan penyidikan adalah:

1. Penyidik Pelanggran Hak Asasi Manusia yang berat ( Komisi HAM dan unsur Masyarakat)
2. Jaksa Agung dan unsur Pemerintah.

## **B. Demokrasi**

Secara etimologis, demokratis berasal dari kata Demos/Rakyat, cratin/memerintah/rakyat memerintah. Demokrasi artinya ikut sertanya rakyat dalam aktivitas penyelenggaraan Negara. Demokrasi merupakan asas dan sistem dalam penyelenggaraan Negara/ketatanegaraan PBB tahun 1950 melalui Unesco telah melakukan studi yang disponsori oleh PBB dan hasil studi menentukan bahwa:



“Tidak ada satu negarapun yang menolak sistem demokrasi sebagai landasan dan sistem yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi modern, termasuk para sarjana-sarjana Barat.”

Persoalannya adalah bagaimana mengimplementasikan Demokrasi itu? Tiap-tiap negara telah menentukan cara sendiri-sendiri dalam melaksanakan demokrasi yang pada dasarnya tidak demokrasi.

### ***Pengertian Demokrasi***

R. Kranenburg – kata demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat (*Government of Rule by the people*).

M. Downger, demokrasi adalah cara pemerintahan dimana golongan yang diperintah mempunyai hak sama. Bagaimana mungkin orang banyak memerintah pada jumlah orang sedikit? Bertentangan dengan hukum kodrat.

### ***Sejarah Demokrasi***

Dimulai pada zaman Yunani Kuno abad 6 s.d. 3 SM, yang dilaksanakan secara langsung di City State (Negara Kota) dan sekitarnya, bersifat sederhana dan terbatas.

Ciri-cirinya :

1. Demokrasi dilaksanakan secara langsung

2. Wilayah kota dan sekitarnya
3. Jumlah penduduk terbatas yang mayoritas budak-budak dan para pedagang terbatas golongan warga Negara yaitu hanya laki-laki, sedangkan kaum pendatang , budak-budak dan kaum wanita tidak diperkenankan untuk ikut berdemokrasi, bebas menyampaikan pendapat.
4. Demokrasi pada abad Pertengahan (1600-1400) demokrasi Yunani mulai hilang pada waktu Bangsa Romawi dengan struktur social bersifat feodal dan munculnya agama Kristen/ Spiritual yang dikuasai oleh Paus dan Pejabat-pejabat agama.

Ciri-cirinya :

- a. Ideologi yang dikembangkan adalah kekuasaan yang ada di dunia ini berasal dari Tuhan. Raja atau Paus sebagai wakil Tuhan di dunia ini.
- b. Perencana Gereja sebagai lembaga membawahi Negara, sehingga muncul paham “Teori Kedaulatan Tuhan” yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Paus.
- c. Rakyat tidak mempunyai hak untuk menentukan aktivitas kenegaraan.

- d. Muncul perebutan kekuasaan antara para bangsawan yang mempengaruhi Paus.
- e. Muncul konsep demokrasi melalui Piagam Magnacharta tahun 1215 di Inggris oleh Raja John yang merupakan kontrak perjanjian antara para bangsawan dengan Raja mengenai adanya pengakuan terhadap hak-hak dan privilege para bangsawan yang pada akhirnya berlaku bagi seluruh rakyat.

5. Zaman Renaissance (1350-1650 dan 1500-1600)

Renaissance adalah suatu ajaran yang berusaha menghidupkan kembali kesastraan dan kebudayaan Romawi di Yunani dan munculnya paham Rasionalitas yaitu paham yang mengutamakan kepentingan kebebasan manusia untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran yang rasional.

Cir-cirinya :

- 1) Urusan agama dan urusan Negara harus dipisahkan.
- 2) Kekuasaan Negara harus dibatasi
- 3) Muncul gagasan dalam bidang politik
- 4) Paham Rasionalisme digunakan sehingga muncul Teori Kontrak Sosial (*The Social Contract*) yang berlandaskan bahwa dunia

ini dikuasai oleh hukum alam yang mengandung prinsip-prinsip keadilan universal dan Negara ada karena adanya perjanjian masyarakat.

#### 6. Demokrasi Konstitusional (Abad XIX dan Negara Hukum)

Dengan konstitusi, maka dapat terjamin hak-hak politik rakyat dan adanya pembatasan kekuasaan pemerintah meliputi. Adanya pembagian kekuasaan dari pada Negara (konstitusional). Pemerintah merupakan kumpulan aktivitas yang diselenggarakan oleh rakyat.

Pemerintah tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan Negara berdasarkan konstitusi atau UUD yang menentukan :

- a. Menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintah.
- b. Menjamin hak-hak rakyat dan warga Negara.

Ajaran konstitusi menimbulkan terjadinya suatu Negara Hukum/*Recht Staat*. Unsur-unsur Negara Hukum :

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
2. Adanya pembagian kekuasaan Negara

3. Pemerintahan berdasarkan hukum ( Rule of Law)
4. Adanya peradilan yang bebas dan merdeka
5. Supermasi Hukum
6. Kedudukan yang sama dalam bidang hukum.
7. Terjaminnya hak-hak rakyat.

***Konstitusional Demokrasi Modern (Abad XX) dan Rule of Law***

1. Muncul konsep *Welfare State*/ Negara Kesejahteraan.  
Fungsi Negara adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum warganya.
2. Penyelenggaraan pemerintahan yang demokrasi didasarkan pada peraturan hukum / *Rule of Law*.
3. ICJ (International Commission of Yurist) telah membuat rumusan tentang demokrasi. Demokrasi suatu bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan politik di selenggarakan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih dan mereka harus bertanggung jawab.

Menurut Henry B. Mayer

Demokrasi didasarkan beberapa nilai, yaitu:

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan melembaga.
2. Menjamin terselenggaranya perubahan dengan damai dalam masyarakat.
3. Penggantian pimpinan dengan teratur dan damai.
4. Pembatasan penggunaan kekerasan.
5. Mengakui adanya keagamaan/ keanekaragaman dalam masyarakat (pendapat, kepentingan, budaya dan tingkah laku dsb).
6. Menjamin tegaknya hukum

Untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi maka perlu :

1. Pemerintahan yang bertanggung jawab
2. Adanya Dewan Perwakilan Rakyat
3. Adanya suatu organisasi politik yang terdiri atas partai-partai politik.
4. Adanya Pers dan Media yang bebas untuk menyatakan pendapat.
5. Sistem Peradilan yang bebas.

Hampir semua para ahli teoritis dari zaman dahulu hingga sekarang mengatakan yang berkuasa dalam sistem demokrasi adalah rakyat. Paham Negara Hukum tidak dapat dipisahkan dengan paham kerakyatan / demokrasi sebab pada akhirnya hukum yang mengatur dan membatasi

kekuasaan Negara / pemerintah dan sebaliknya kekuasaan diperlukan untuk membuat dan melaksanakan hukum. Dalam Negara adanya saling percaya yaitu kepercayaan dari rakyat tidak boleh disalahgunakan dan sebaliknya.

## **C. Pemilihan Umum**

### **1 Konsep Dasar Pemilihan Umum**

Hampir semua sistem pemerintahan yang bersedia menerima cap tidak demokrasi, tak sistem pemerintahan yang tidak menjalankan pemilu. Bagi semua negara yang menerapkan diri sebagai negara demokrasi , maka pemilu dianggap sebagai lambing sekaligus sebagai tolak ukur utama dalam demokrasi. Pelaksanaan dan hasil pemilu merupakan refelksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nila dasar demokrasi, disamping perlu adanya kebebasan berpendapat dan berserikat sebagaimana tertuang dalam konstitusi.

Kedaulatan rakyat berarti rakyatlah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi, rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, dan rakyatlah yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapai. Suatu negara yang penduduknya sedikit dan luas wilayahnya tidak terlalu besar, kedaulatan rakyat tidak dapat berjalan dengan semurni-murninya. Apalagi dalam negara modern dimana

jumlah penduduknya sudah banyak, luas wilayahnya, maka mustahil meminta pendapat rakyat seorang demi seorang dalam menentukan jalannya pemerintahan.

Perkembangan masyarakat modern dan tingkat kecerdasan rakyat tidak sama yang menyebabkan kedaulatan rakyat tidak mungkin dapat dilakukan secara murni menghendaki bahwa kedaulatan rakyat itu dilaksanakan dengan perwakilan. Dari segi hukum kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang harus dimiliki oleh negara. Yang dimaksud kekuasaan tersebut adalah :

- a. Kekuasaan yang tertinggi untuk menentukan serta melaksanakan hukum terhadap semua orang dan golongan yang terdapat dalam lingkungan kekuasaannya.
- b. Kekuasaan tertinggi yang tidak diturunkan dari kekuasaan lain yang dimiliki oleh pihak lain (intervensi negara lain) atau kedaulatan keluar.

Salah satu ciri negara demokrasi adalah melaksanakan pemilu dalam waktu tertentu. Pemilu pada hakekatnya merupakan pengakuan dan perwujudan hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalngkan pemerintahan.



Pemilu merupakan hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Menurut M. Rusli Karim bahwa “ Pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat), yang berfungsi sebagai alat menyetatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi”.

Pemilu bukan segala-galanya menyangkut demokrasi. Pemilu adalah sarana pelaksanaan asas demokrasi dan sendi-sendi demokrasi bukan hanya terletak pada pemilu. Tetapi bagaimanapun, pemilu memiliki arti yang sangat penting dalam proses dinamika negara.<sup>13</sup>

## **2. Tujuan Pemilihan Umum**

Hakekatnya pemilu di negara manapun mempunyai esensi yang sama. Pemilu merupakan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat atas pimpinan negara. Pemimpin yang dipilih itu akan menjalankan kehendak rakyat yang memilih. Aada dua manfaat tujuan dan sasaran langsung yang hendak dicapai dengan pelaksanaan lembaga politik pemilu. Yaitu pembentukan pemupukan kekuasaan yang abash dan

---

<sup>13</sup> M. Rusli Karim. *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Tiara Wacana Yogya. Yogyakarta. hal. 2.

mencapai tingkat keterwakilan politik. Sedangkan tujuan keduatidak langsung dihasilkan dari keseluruhan aktifitas dari semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu, baik konstestan maupun para pelaksana dan pengawas dalam kurun waktu relative lama, yaitu pembudayaan politik dan pelembagaan politik.

Arbi Sanit menyimpulkan bahwa pemilu pada dasarnya memiliki empat fungsi utama yakni: pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah, pembentukan perwakilan, politik rakyat, sirkulasi elit penguasa dan pendidikan politik. Sebagai sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia, maka pemilu bertujuan yaitu:

1. Memungkinkan terjadinya peradilan pemerintahan secara aman dan tertib
2. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat
3. Dalam rangka melakukan hak-hak asasi warga negara.<sup>14</sup>

Pasal 1 UUD 1945 bangsa Indonesia menganut asas kedaulatan rakyat. Maksudnya adalah kedaulatan yang dipunyai oleh rakyat antara lain tercermin dilaksanakan pemilu dalam waktu tertentu. Sebab pemilu dalam rangka

---

<sup>14</sup> Muh. Kusnardi dan Harmaly Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Sinar Bakti. Cet.V Jakarta.1983. hal.330

untuk memberi kesempatan kepada warga negara untuk melaksanakan haknya dengan tujuan :

1. Memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan kedaulatan yang dipunyai
2. Terbuka kemungkinan baginya untuk duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat sebagai wakil yang dipercayakan oleh para pemilih.

Ditinjau dari sudut kelompok warga negara yang tergabung dalam partai politik, pemilu sangat besar artinya bagi partai politik karena bermanfaat antar lain :

1. Untuk mengetahui seberapa besar sesungguhnya para pendukung
2. Jika menang dalam pemilu, maka menjadi media untuk menjalankan programnya.

Pada dasarnya pemilu sangat penting artinya bagi warga negara, partai politik dan pemerintah. Bagi pemerintah yang dihasilkan dari pemilu yang jujur berarti pemerintah itu mendapat dukungan yang sebenarnya dan rakyat, tapi sebaliknya jika pemilu dilaksanakan tidak dengan jujur, maka dukungan rakyat tersebut hanya bersifat semu.<sup>15</sup>

Sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat atau demokrasi adalah melalui Pemilihan Umum. Pemilu

---

<sup>15</sup> Titik Triwulan Tutik. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*. Prestasi Pustaka PUBLISHER. 2006. Hal. 252

dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu suatu lembaga independent yang dibentuk dengan suatu undang-undang. Dasar Hukum Pemilu adalah :

- a. Pasal 22E UUD 1945 yang berbunyi :
  1. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
  2. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD.
  3. Peserta Pemilu untuk memilih DPR dan anggota DPRD adalah Partai Politik.
  4. Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.
  5. Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilu diatur oleh Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu.

- b. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum:
  1. Merencanakan penyelenggaraan Pemilu
  2. Menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan Pemilu

3. Mengkoordinasikan, penyelenggaraan, mengandalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilu.
4. Menetapkan peserta Pemilu.
5. Menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
6. Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, dan pemungutan suara.
7. Menetapkan hasil Pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.
8. Melakukan evaluasi dan pelaporan hasil Pemilu.
9. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur undang-undang.

c. Cara Dan Sistem Pemilihan Umum

Menurut Ranney, ciri-ciri pemilu yang benar-benar bebas, yaitu :

1. Dilaksanakan secara regular,
2. Pilihan yang benar-benar berarti
3. Kebebasan menempatkan calon
4. Kebebasan mengetahui dan mendiskusikan pilihan-pilihan
5. Hak pilihan orang dewasa yang universal

6. Perlakuan yang sama dalam pemberian suara
7. Pendaftaran pemilih yang bebas
8. Penghitungan dan pelaporan hasil yang terjadi.

Selain ciri diatas antara satu negara dengan negara lain memiliki sistem berbeda. Perbedaan yaitu :

1. Rakyat dipandang sebagai individu yang bebas untuk menentukan pilihan dan sekaligus mencalonkan dirinya sebagai wakil rakyat
2. Rakyat hanya dipandang sebagai anggota kelompok yang sama seali tidak berhak menentukan siapa wakil rakyatnya yang akan duduk dalam Badan Perwakilan rakyat dan tidak berhak untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.

Sistem Pemilu guna menentukan seseorang menjadi pejabat Negara (Presiden dan Wakil Presiden) melalui dua cara

1. Pemilihan secara langsung artinya para pemilih melakukan pemilihan orang atau kontestan yang disukai.
2. Pemilih tidak langsung (bertingkat) yaitu para pemilih melakukan pemilihan orang-orang untuk menjadi anggota suatu lembaga kenegaraan yang mempunyai wewenang untuk memilih orang yang akan menjadi pejabat Negara tersebut, missal

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh MPR sebelum amandemen UUD Tahun 1945.

Sistem Pemilihan anggota DPR/DPD, ada dua macam:

- a. Sistem Pemilihan Organik, yaitu untuk mengisi keanggotaan lembaga perwakilan rakyat melalui pengangkatan dan penunjukkan.
- b. Sistem Pemilihan Mekanis yaitu melalui pemilihan umum.
  - a.d.1 Sistem Pemilihan Organik Dasar pemilihan adalah: (Wolhoff)
    - a. Rakyat dalam suatu Negara dipandang sebagai sejumlah individu yang hidup bersama dalam beraneka ragam persekutuan hidup seperti Geniologis, Teritorial, Fungsional, Industri, lapisan-lapisan social (buruh, tani, nelayan (LSM).
    - b. Persekutuan-persekutuan itu mempunyai kewenangan untuk menentukan wakil-wakilnya yang duduk sebagai anggota parlemen.
    - c. Partai-partai politik tidak diperlukan sebab mekanisme pemilihan dilakukan langsung

oleh masing-masing persekutuan hukum. Jadi lembaga perwakilan rakyat ini merupakan “Lembaga Perwakilan Persekutuan Hidup”. Sehingga lembaga ini hanya mengurus kepentingan khusus dari persekutuan-persekutuan hidup.

a.d.2. Sistem Pemilihan Mekanis

Menurut Walhoff dasar pemilihannya :

- a. Rakyat dalam suatu Negara dipandang sebagai individu-individu yang sama.
- b. Rakyat bertindak sehingga mempunyai hak sendiri (hak pilih aktif)/ hak suara
- c. Peranan partai politik sebagai koordinator pemilih Jadi lembaga perwakilan rakyat merupakan lembaga politik rakyat.

Sistem Pemilihan Mekanis dapat digolongkan dua macam, yaitu :

1. Sistem Pemilihan Distrik
2. Sistem Pemilihan Proposional

a.d.1 Sistem Pemilihan Distrik

Wilayah suatu Negara dibagi atas distrik-distrik pemilihan sesuai dengan jumlah kursi yang tersedia di parlemen dan setiap distrik hanya memilih satu orang wakil yang duduk di parlemen dari beberapa calon. Apabila



pembagian distrik dirasakan terlalu banyak, maka dapat kursi yang ada di parlemen dibagi dua, sehingga distrik/ setiap distrik dapat memperoleh dua orang calon di parlemen.

Contoh : jumlah kursi di parlemen 500, maka wilayah Negara dibagi dalam 500 distrik atau  $500/2 = 250$  distrik dan setiap distrik terdapat 2 calon.

Kebaikan dari sistem ini :

1. Hubungan antara wakil dengan rakyat relative dekat, rakyat cukup kenal calonnya.
2. Mendorong menyatukan beberapa partai, memungkinkan terjadi koalisi.
3. Pelaksanaannya sederhana.
4. Jumlah partai akan lebih berkurang.

Kelemahan sistem distrik :

1. Banyak suara yang terbuang. Misalnya :

Calon A = 50 suara Calon B = 45 suara

Calon C = 40 suara Calon D = 30 suara

Yang menang adalah Calon A dan menjadi wakil distrik.

Apabila dibandingkan suara antara A dengan B, C, dan D, maka presentasi Calon A di

distrik tersebut adalah rendah ( low representative)

2. Menyulitkan bagi partai kecil untuk memperoleh kursi ( wakil di parlemen).

Sistem Pemilihan Proposional Kursi yang tersedia di parlemen, diperebutkan dalam suatu pemilihan umum, dibagi kepada partai-partai politik dan golongan-golongan politik yang ikut serta dalam Pemilu sesuai dengan imbang suara dalam Pemilu.

Misal 1 : 400.000 pemilih mempunyai 1 kursi artinya satu orang wakil memperoleh dukungan 400.000 pemilih.

Negara sebagai daerah pemilihan dan tiap suara dihitung suara yang diperoleh dari satu daerah ditambahkan dengan suara yang diperoleh dari daerah yang lain, sehingga besar kemungkinan setiap organisasi peserta pemilu memperoleh kursi..

Mengingat wilayah Negara begitu luas dan jumlah penduduk yang besar, maka dibentuk daerah pemilihan (bukan distrik) yaitu wilayah Negara dibagi dalam daerah-daerah pemilihan. Kursi yang tersedia di parlemen terlebih dahulu dibagikan ke daerahdaerah

pemilihan, dimana suatu daerah pemilihan kursi yang diperebutkan suatu daerah harus lebih dari satu kursi dan disebut Multi Member Constituency.

Contoh : Misalnya suatu Negara mempunyai 100 kursi yang diperebutkan.

Langkah-langkah yang harus ditempuh :

1. 100 kursi dibagi ke daerah-daerah pemilihan misalnya 4 daerah pemilihan.
2. Dengan pertimbangan wilayah Negara, jumlah penduduk dan sebagainya, maka ditentukan :  
Daerah Pemilihan A = 30 kursi  
Daerah Pemilihan B = 25 kursi  
Daerah Pemilihan C = 25 kursi  
Daerah Pemilihan D = 20 kursi
3. Kursi di wilayah A berjumlah 30 dibagikan kepada golongan politik peserta pemilu sesuai dengan imbang suara diperoleh dalam pemilu yang bersangkutan.
4. Hasil yang diperoleh tersebut, partai politik dapat menentukan anggota-anggotanya yang duduk di parlemen berdasarkan pada daftar calon anggota parlemen atau berdasarkan nomor urut, sehingga nomor urut yang paling ataslah yang terpilih.

Dalam perhitungan suara, maka akan

diketahui jumlah kursi yang diperoleh masing-masing partai politik dengan bilangan pembagi pemilih (BPP), sedangkan sisa suara yang ada tidak dapat dipindahkan ke daerah pemilihan yang lain.

Kebaikan Sistem Proposional :

1. Jumlah suara yang terbuang sangat kecil
2. Merangkup partai-partai kecil dan golongan-golongan minoritas untuk duduk dalam parlemen.

Kelemahan Sistem ini :

- a. Mudahnya timbul partai-partai baru/ munculnya bermacam-macam golongan dan mempertajam perbedaan-perbedaan yang ada, muncul banyak aliran-aliran yang syarat dengan konflik dan idiologis.
- b. Wakil-wakil terpilih lebih dekat dengan induk organisasinya yaitu partai politik, dan kurang memiliki loyalitas kepada rakyat yang memilihnya, dengan anggapan bahwa partai politiklah yang menentukan mereka sebagai anggota parlemen dari pada kemampuan mereka/wakil, rakyat hanya memilih partai daripada memilih wakilnya.

- c. Sulit membentuk pemerintahan yang stabil sebab penentuan pemerintahan didasarkan pada koalisi dari dua atau lebih partai politik.
- 3. Sistem Proposional dengan Daftar Calon Terbuka.

Sistem ini sama dengan system Proposional, hanya dalam menentukan wakilwakil rakyat yang duduk di parlemen telah disusun dalam daftar abjad ( bukan nomor urut). Dalam pelaksanaan pemungutan suara rakyat memilih disamping partai politik (mencoblos), mereka juga memilih nama-nama orang calon yang diajukan oleh partai politik yang bersangkutan. Sistem ini muncul atas respon atas keprihatinan terhadap kualitas wakil-wakil rakyat yang lebih condong mementingkan kepentingan partai, daripada memperjuangkan aspirasi rakyat.

### **3. Asas-Asas Pemilihan Umum**

Pelaksanaan Pemilihan Umum dimanapun selalu bernuansa : manipulatif, tidak jujur, sewenang-wenang, politik uang, prokasi dan sebagainya.

Asas-asas Pemilu dapat dilihat dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia Pasal 21 ayat 3, mengatakan:

”Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, kemauan ini harus dinyatakan dalam pemiliha-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan serta dengan pemungutan suara rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.”

Jadi menurut deklarasi PBB di atas, Asas-asas Pemilu adalah :

1. Berkala, jujur, umum, berkesamaan dan rahasia.
2. Menurut Pasal 22E UUD Tahun 1945 yang sudah diamandemen tahun 2004, mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas dasar prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab.  
Dari ketentuan-ketentuan dia atas maka asas-asas Pemilu adalah :
  - a. Langsung, artinya seorang pemilih memberikan suaranya tanpa perantara, harus langsung kecuali melalui Jasa Kantor Pos,

maka petugas pos meneruskan pilihannya dalam amplop tertutup.

- b. Umum, artinya setiap warga Negara tanpa pandang bulu, kaya, miskin, suku, ras, dan agama, jenis, tingkat pendidikan dan dimanapun tempat tinggal, pekerjaan, status serta idiologisnya asal memenuhi syarat mempunyai hak pilih dan dipilih, syarat umur 17 tahun, tidak sakit ingatan/gila, hak pilih tidakdicabut dan tidak dihukum lebih dari 5 tahun.
- c. Bebas artinya bebas menyatakan pendapat aspirannya dan pilihannya, bebas untuk menghadiri atau tidak menghadiri suatu kampanye serta bebas dari intimidasi tidak ada paksaan, bebas dari tindakan sewenang-wenang dari manapun juga.
- d. Rahasia artinya memberikan pilihannya tanpa diketahui oleh siapapun, kecuali atas persetujuan pemilih dimana ia harus mendapat tuntunan karena umurnya sudah lanjut atau karena menyandang cacat tertentu.
- e. Jujur, artinya pelaksanaan pemilu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan etika dan

moralitas, tidak ada paksaan manipulasi, penipuan, pembelian suara dan korupsi.

f. Adil, artinya setiap warga Negara mempunyai hak yang sama, setiap partai politik atau kandidat dan setiap daerah diperlakukan sama, juga dalam proses yang sama setiap kasus yang timbul dan sebagainya.

g. Akuntabel : Transparansi. Pemilu harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan wewenang kepada publik baik secara politik maupun hukum

h. Edukatif. Pelaksanaan pemilu itu tidak saja demokratis tetapi juga pemilu harus dapat bersifat mendidik secara politik, artinya setiap warga Negara yang berhak memilih tidak saja dapat diperlakukan secara manusiawi pada setiap tahapan pelaksanaan pemilu tetapi juga harus diberi informasi perihal seluruh tahapan pelaksanaan pemilu, sehingga dapat mengambil keputusan sendiri.

KPU hendaknya juga melaksanakan fungsi mendidik pemilih. Kampanye yang dilakukan partai politik dan atau calon harus dapat menjadi arena pembelajaran dan



pencerdasan baik bagi pemilih , baik partai politik dan para calon.

i. Praktis (efisien dan lancar )

Pelaksanaan pemilu dilakukan secara praktis, waktu, biaya, tenaga maupun organisasi dan tata kerja untuk semua tahapan pelaksanaan pemilu. Pelaksanaan pemilu sesuai dengan jadwal, waktu, alokasi anggaran, distribusi logistic pemilu, berlangsung tanpa hambatan. Komunikasi, transportasi, spesialisasi efisinsi, koordinasi, monitoring dan control menjadi factor yang menentukan kelancaran pekerjaan besar penyelenggaraan pemilu.

Pada jaman Orde Baru asas pemilu yang digunakan adalah LUBER ( langsung, umum, bebas dan rahasia), asas-asas ini hanya digunakan pada saat pemungutan suara di TPS sedangkan proses tahapan lainnya patut dipertanyakan?

## BAB IV

# SEJARAH KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

### A. Arti Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, adalah sumber hukum bagi pembentukan negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia telah mewujudkan negara Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, ras, agama dan golongan menjadi suatu negara kesatuan. Namun negara yang diproklamsikan kemerdekaannya itu bukanlah merupakan tujuan semata-mata, melainkan hanyalah alat untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara, yakni membentuk masyarakat madani, adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Secara khusus proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia memiliki arti, *Pertama*, Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, *kedua*, puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan, setelah berjuang berpuluh tahun sejak 20 Mei 1908, *ketiga*, titik tolak dari pada pelaksanaan amanat penderitaan rakyat. Sejarah pemerintahan Indonesia

bermula sejak bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

Sebelumnya sejarah perjuangan bangsa Indonesia adalah sejarah suatu bangsa adalah sejarah yang bergerak dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan kembali dari tangan penjajah. Akan tetapi sejak proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia suatu bangsa yang merdeka dan bernegara, sejarah bangsa Indonesia menyusun pemerintahannya. Dasar-dasar pemerintahan suatu negara pada umumnya terletak dalam UUD dari bangsa yang bersangkutan. Bagi bangsa Indonesia maka sejarah pemerintahannya telah mulai sejak berlakunya UUD 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

### **B. Periode Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945**

Dalam rangka persiapan kemerdekaan Indonesia maka dibentuk BPUPKI, yang telah berhasil membuat Rancangan Dasar Negara pada tanggal 25 Mei s.d. 1 Juni 1945 dan Rancangan Undang-Undang Dasar pada tanggal 10 Juli s.d. 17 Juli 1945. Pada tanggal 11 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan dan dibentuk PPKI yang melanjutkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BPUPKI dan berhasil membuat UUD 1945 yang mulai diberlakukan tanggal 18 Agustus 1945. Setelah Proklamasi Kemerdekaan

RI pada tanggal 17 Agustus 1945, maka hal-hal yang dilakukan adalah :

- a. Menetapkan UUD Negara RI pada tanggal 17 Agustus 1945.
- b. Menetapkan Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- c. Pembentukan Departemen-Departemen oleh Presiden.
- d. Pengangkatan anggota KNIP oleh Presiden
- e. Pembentukan delapan propinsi oleh PPKI

Tanggal 29 Agustus 1945 PPKI dibubarkan oleh Presiden dan dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam hal ini terserah kepada Presiden didalam bidang apa KNIP memberikan bantuannya. Tanggal 16 Oktober 1945 Wakil Presiden mengeluarkan Maklumat No. X tahun 1945 yang menetapkan KNIP sebelum MPR dan DPR diberi kekuasaan legislative dan ikut serta menetapkan GBHN.

Bahwa pekerjaan KNIP sehari-hari berhubungan dengan geningnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih antara mereka serta bertanggung jawab kepada KNIP. Kemudian tanggal 14 Nopember 1945 dikeluarkan Maklumat Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Maklumat Wakil Presiden No. X tahun 1945 yang menyatakan:

- a. Pembentukan Kabinet Baru
- b. Dan Kabinet ini bertanggung jawab kepada KNIP.

Dengan Maklumat-maklumat di atas menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan pemerintahan mengenai system pemerintahan dimana menurut Pasal 4 UUD 1945 ditegaskan bahwa “Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan Pasal 17 menetapkan bahwa “ Menteri Negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden, system pemerintahan menurut UUD 1945 adalah Sistem Presidentil. Sedangkan menurut Maklumat Pemerintah meletakana pertanggungjawaban Kabinet kepada KNIP yang merupakan ciri dari system Parleментар.

### **C. Periode Konstitusi RIS 27 Desember 1945 Sampai 17 Agustus 1950**

Setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 Belanda masih merasa mempunyai kekuasaan atas Hindia Belanda yaitu Negara bekas jajahan masih dibawah kekuasaan Kerajaan Belanda, dengan alasan :

- a. Ketentuan Hukum Internasional

Menurut Hukum Internasional suatu wilayah yang diduduki sebelum statusnya tidak berubah, ini berarti bahwa Hindia-Belanda yang diduduki oleh Bala Tentara Jepang

masih merupakan bagian dari Kerajaan Belanda, oleh karena itu setelah Jepang menyerah, maka kekuasaan di Hindia Belanda adalah Kerajaan Belanda sebagai pemilik/penguasa semula.

b. Perjanjian Postdan

Yaitu perjanjian diadakan menjelang berakhirnya Perang Dunia II yang diadakan oleh Negara Sekutu dengan pihak Jepang, Italia dan Jerman, perjanjian ini menetapkan bahwa setelah Perang Dunia II selesai, maka wilayah yang diduduki oleh ketiga Negara ini akan dikembalikan kepada penguasa semula.

Atas dasar perjanjian di atas, maka Belanda merasa memiliki Kedaulatan atas Hindia- Belanda secara De Jure. Akibat adanya pandangan ini yang kemudian menimbulkan konflik senjata antara Tentara Rakyat Indonesia (TRI) dengan NICA pada tanggal 10 Nopember 1946 di Surabaya.

Untuk mengakhiri konflik ini, maka diadakan perundingan antara Indonesia dengan Belanda pada tanggal 25 Maret 1947 di Linggarjati yang antara lain menetapkan :

1. Belanda mengakui RI berkuasa secara de facto atas Jawa, Madura dan Sumatera, di wilayah lain yang berkuasa adalah Belanda.
2. Belanda dan Indonesia akan bekerja sama membentuk RIS.

3. Belanda dan Indonesia akan membentuk Uni Indonesia Belanda. Hasil perundingan ini menimbulkan penafsiran yang berbeda antara Belanda Indonesia mengenai soal Kedaulatan Indonesia-Belanda, yaitu :

a. Sebelum RIS terbentuk yang berdaulat menurut Belanda adalah Belanda, sehingga hubungan luar negeri/ Internasional hanya boleh dilakukan oleh Belanda.

b. Menurut Indonesia sebelum RIS terbentuk yang berdaulat adalah Indonesia, terutama Pulau Jawa, Madura dan Sumatra sehingga hubungan luar negeri juga boleh dilakukan oleh Indonesia.

c. Belanda meminta dibuat Polisi bersama, tetapi Indonesia menolak. Akibat adanya penafsiran ini terjadi Clash I pada tanggal 21 Juli 1947 dan Clash II tanggal 19 Desember 1948.

Terjadinya konflik ini akibat adanya agresi militer Belanda terhadap Indonesia.

Sedangkan menurut Belanda terjadinya agresi militer Belanda adalah dalam rangka penertiban wilayah Kedaulatan Belanda.

Bentrok senjata Indonesia-Belanda ini

kemudian dileraikan oleh PBB dan melakukan gencatan senjata dan dibuat suatu perundingan baru di atas Kapal Renville tahun 1948 yang menetapkan :

1. Belanda dianggap berdaulat penuh di seluruh Indonesia sampai terbentuk RIS.
2. RIS mempunyai kedudukan sejajar dengan Belanda.
3. RI hanya merupakan bagian RIS.

Kemudian diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 23 Agustus 1949 yang disepakati antara lain :

- a. Mendirikan Negara Indonesia Serikat
- b. Penyerahan kedaulatan kepada RIS
- c. Mendirikan UNI antara RIS dengan kerajaan Belanda.

Atas dasar KMB maka pada tanggal 27 Desember 1949 dibentuklah Negara RIS dengan Konstitusi RIS. Berubahnya Negara Kesatuan menjadi Negara Serikat tidak semata-mata campur tangan dari pihak luar ( PBB dan Belanda ), akan tetapi juga kondisi Indonesia yang memberikan kontribusi yaitu adanya keinginan daerah-daerah untuk membentuk Negara/ memisahkan diri dari Negara kesatuan dan membentuk Negara sendiri serta mereka tidak puas terhadap kebijakan pemerintah pusat dan



pemerintah pusat tidak adil, yang pada akhiornya banyak daerah-daerah melakukan pemberontakan. Disamping itu Belanda telah berhasil dan makin banyak daerah-daerah membentuk negara antara lain :

1. Negara Indonesia Timur tahun 1946
2. Negara Pasundan termasuk Distrik Jakarta
3. Negara Jawa Timur 16 Nopember 1948
4. Negara Madura 23 Januari 1948
5. Negara Sumatera Timur 24 Januari 1948
6. dan Negara Sumatera Selatan
7. Negara yang sedang dipersiapkan adalah :
  - a. Kalimantan Timur
  - b. Dayak Besar
  - c. Banjar
  - d. Kalimantan Tenggara
  - e. Bangka
  - f. Belitung
  - g. Riau
  - h. dan Jawa Tengah

Naskah Konstitusi RIS disusun oleh delegasi kedua belah pihak. Negara RIS terdiri dari 16 negara bagian dan Ibu Kota Negara Indonesia adalah Jogyakarta dengan Kepala Negara RIS Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri. Dalam Konstitusi RIS dikenal adanya Senat yang merupakan wakil dari Negara-

negara bagian dan sikap Negara bagian 2 orang dengan hak suara satu.

#### **D. Periode 17 Agustus 1950 Sampai 5 Juli 1959**

Pada masa Konstitusi RIS, Negara-negara bagian makin sulit diatur dan kewibawaan pemerintah Negara federasi semakin berkurang sedangkan Indonesia sendiri dari berbagai ragam suku bangsa, adapt-istiadat, pulau-pulau dan bahasa, maka rakyat di daerah-daerah sepakat untuk kembali ke bentuk Negara kesatuan.

Kemudian diadakan perundingan antara Negara-negara serikat dengan RI Jogyakarta yang menetapkan bahwa pasal-pasal dalam Konstitusi RIS yang bersifat federalis dihilangkan dan diganti dengan pasal yang bersifat kesatuan, yang pada tanggal 19 Mei 1950 ditandatangani Piagam Persetujuan yang menghendaki dalam waktu sesingkat-singkatnya bersama-sama melaksanakan Negara kesatuan.

Pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia resmi kembali menjadi Negara Kesatuan RI berdasarkan UUDS tahun 1950, yang pada dasarnya merupakan Konstitusi RIS yang sudah diubah. Walaupun sudah kembali kepada bentuk Negara kesatuan, namun perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain masih terasa, adanya ketidakpuasan, adanya menyesal dan ada pula yang setuju

yang pada akhirnya timbul pemberontakan separatisme misalnya :

1. APRA ( Angkatan Perang Ratu Adil ) di Bandung 23 Januari 1950.
2. Pemberontakan Andi azaz Cs. Di Makasar 5 April 1950.
3. Pemberontakan RMS di Ambon 25 April 1950.
4. Pemberontakan Ibnu Hajar Cs. Di Kalimantan Selatan 10 Oktober 1950.
5. Pemberontakan DI/ TII, Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan 17 Agustus 1951.
6. Pemberontakan Balaion 426 Jawa Tengah 1 Desember 1951.
7. Pemberontakan DI/ TII Daud Beureuh di Aceh 25 September 1953.
8. Peristiwa Dewan banteng Sumatera Barat 20 Desember 1956.
9. Pemberontakan PRRI ( Pemerintah Revolusioner Republik Indobnesia ) 15 Pebruari 1959.
10. Permesta ( Perjuangan Rakyat Semesta ) 15 Pebrauari 1958.

Badan Konstituante bersama-sama pemerintah harus segera menyusun UUD Indonesia untuk menggantikan

UUDS Tahun 1950 ( Pasal 134 ), kemudian Desember 1955 diadakan Pemilihan Umum untuk memilih anggota Konstituante dengan dasar Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953 yang menyatakan:

1. Perubahan Konstitusi menjadi UUDS Tahun 1950.
2. Merelakan UUDS Tahun 1950 mulai berlaku tanggal 17 Agustus 1950.
3. Terbentuknya Konstituante diresmikan di Kota Bandung 10 Nopember 1956.

Majelis Konstituante tidak berhasil menyelesaikan tugasnya menyusun UUD, sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan :

1. Konstituante telah gagal
2. Membubarkan Majelis Konstituante
3. Memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai UUD Negara RI.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 telah disetujui oleh DPR hasil Pemilu tahun 1959 secara aklamasi tanggal; 22 Juli 1959, yang kemudian dikukuhkan oleh MPRS dengan Ketetapan No. XX/MPRS/1966.

### **E. Periode 17 Juli 1959 Sampai 1966**

Periode ini biasa disebut juga Era Orde Lama dengan “Demokrasi Terpimpin” Konsep Demokrasi Terpimpin dari Bung Karno diterima sebagai dasar

penyelenggaraan Negara yang ditetapkan dalam TAP MPRS No. VIII/1965.

Demokrasi Terpimpin adalah musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai, maka persoalan itu diserahkan pada pimpinan untuk mengambil keputusan. Atas dasar Demokrasi Terpimpin semua bidang dalam ketata negaraan serba terpimpin. Dengan berlakunya kembali UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka pelaksanaannya tidak sesuai bahkan banyak terjadi penyimpangan antara lain:

1. Lembaga-lembaga Negara yang ada bersifat sementara.
2. Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup dengan TAP MPRS No. III tahun 1963. Pada masa itu banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam bidang politik yang pada puncaknya, meledaknya kasus pemberontakan G30 S PKI, yang sampai saat ini masih dalam perdebatan.

Peristiwa G30S PKI menimbulkan banyak kekacauan social budaya dan tidak stabilnya politik dan hukum ketatanegaraan Indonesia yang kemudian dikeluarkannya Surat Perintah dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto yaitu Surat Perintah 11 Maret 1966 (SUPERSEMAR), untuk mengambil segala

tindakan dalam menjamin keamanan dan ketentraman masyarakat serta stabilitas jalannya pemerintahan.

## **F. Periode Orde Baru**

Atas dasar Surat Perintah 11 Maret 1966 (SUPERSEMAR), merupakan akar awal jatuhnya Presiden Soekarno dan tampak kekuasaan Negara dipegang oleh Jenderal Soeharto. Dalam kepemimpinan Jenderal Soeharto penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan demokrasi menitikberatkan pada kestabilan politik dan keamanan Negara. Beberapa hal yang menonjol dalam Pemerintahan Soeharto atau dikenal dengan Era Orde Baru adalah :

1. Demokrasi Pancasila
2. Adanya Konsep Dwifungsi ABRI
3. Adanya Golongan Karya
4. Kekuasaan ditangan Eksekutif/ Penumpukkan kekuasaan.
5. Adanya system pengangkatan dalam lembaga-lembaga perwakilan
6. Penyederhanaan Partai Politik
7. Adanya rekayasa dalam Pemilihan Umum, Soeharto tetap menjadi Presiden untuk beberapa kali.

## **G. Periode Reformasi Tahun 1998 Sampai Sekarang**

Gerakan reformasi tahun 1998 dan Presiden Soeharto meletakkan jabatannya tanggal 20 Mei 1998 digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Reformasi menghendaki suatu perubahan yang pada akhirnya penggantian berbagai peraturan perundang-undangan, yang tidak sesuai dengan alam demokrasi dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat terutama mengadakan amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali.

Setelah amandemen ke IV UUD 1945, maka system ketatanegaraan Republik Indonesia adalah sebagai berikut.

1. NKRI harus tetap dipertahankan.
2. Kedaulatan ada di tangan rakyat
3. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat
4. Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum
5. Sistem Pemerintahan adalah Presidensiil
6. Sistem Parlemen menggunakan Bikanural Sistem, yaitu terdiri dari DPR dan DPD.
7. Sistematika UUD 1945 terdiri dari Pembukaan dan Pasal-pasal.
8. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi Negara.

9. Hubungan organisasi pemerintahan dalam garis vertical dengan asas desentralisasi dengan otonomi luas.
10. Adanya lembaga-lembaga baru yaitu, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dalam UUD 1945.



## BAB V

# KONSTITUSI

### **A. Istilah dan Defenisi**

Konstitusi berarti hukum dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tertulis biasa disebut sebagai Undang-Undang Dasar, sedangkan hukum dasar yang tertulis biasa disebut konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan atau aturan-aturan yang dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Karena perkembangan zaman jarang sekali semua diatur dalam suatu Undang-Undang Dasar. Mengubah Undang-Undang Dasar adalah agak sulit dan prosedural, karena itu dalam menyelenggarakan pemerintahan dibutuhkan konvensi-konvensi.

Hal ini menimbulkan gagasan mengenai *living constitution*<sup>16</sup> bahwa suatu konstitusi yang benar-benar hidup dalam masyarakat tidak hanya terdiri dari naskah yang tertulis saja, akan tetapi juga meliputi konvensi-konvensi. Defenisi konstitusi menurut E.C.S. Wade adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari

---

<sup>16</sup> Miriam Budiarjo, 1997. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia. Jakarta. hal.103.

badan-badan pemerintahan suatu negara atau menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut<sup>17</sup>. Sedangkan Hermen Fiener menamakan Undang-Undang Dasar sebagai riwayat hidup suatu hubungan kekuasaan.<sup>18</sup>

## **B. Pengertian Konstitusi**

Dalam beberapa buku pelajaran ada anggapan bahwa pengertian konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar. Pendapat ini adalah keliru, sebab pengertian konstitusi adalah jauh lebih luas dari Undang-Undang Dasar. Herman Keller dalam bukunya *Verfassunglehre* (ajaran tentang konstitusi). Herman Heller membagi konstitusi itu dalam tiga tingkat yaitu :

### 1. Konstitusi sebagai pengertian sosial politik

Pada pengertian konstitusi belum merupakan pengertian hukum, ia baru mencerminkan pengertian sosial politik suatu bangsa itu sendiri. jadi pengertian hukum adalah sekunder, yang primer adalah bangunan-bangunan masyarakat atau *political decision*. Bangunan-bangunan ini adalah keputusan masyarakat sendiri, misalnya siapa yang menjadi kepala suku, pembantu dan lain sebagainya.

---

<sup>17</sup> Op-Cit. Miriam Budiarjo. hal. 96

<sup>18</sup> Ibid. hal.96

## 2. Konstitusi sebagai pengertian hukum (*rechtferfassung*)

Pengertian kedua, keputusan masyarakat tadi dijadikan suatu perumusan normatif yang kemudian harus berlaku. Pengertian politik diartikan sebagai *eine seine* yaitu suatu kenyataan yang harus berlaku dan diberikan suatu sanksi kalau hal tersebut dilanggar. Contoh seperti tukar menukar dalam perdagangan kemudian dijadikan jual beli, sewa menyewa. Dalam bentuk yang kedua ini mengandung pengertian hukum (*rechtsfassung*). *Rechtsfassung* ini tidak selalu tertulis, misalnya hukum adat. Disini kita melihat apa yang disebut abstraksi (konstruksi) yaitu suatu cara dalam ilmu pengetahuan hukum untuk menarik unsur-unsur hukum dari kenyataan sosial yang kemudian dijadikan perumusan-perumusan hukum. Seperti halnya tukar menukar, kemudian jual beli bagian dari hukum perjanjian.

*Rechtferfassung* ada juga tertulis, hal ini timbul dari pengaruh dari aliran *kodifikasi*, yaitu yang menghendaki sebagian hukum ditulis dengan maksud untuk :

- a. Mencapai kesatuan hukum (*rechtsieneheid*)
- b. Kesederhanaan hukum (*rechtsvereenvoudiging*)
- c. Kepastian hukum (*rechtszekekerheid*).

## 3. Konstitusi Sebagai Suatu Peraturan Hukum

Pengertian ketiga ini adalah suatu peraturan hukum yang tertulis. Dengan demikian Undang-Undang Dasar

adalah salah satu bagian dari konstitusi dan bukan sebagai penyamaan pengertian menurut pendapat-pendapat sebelumnya. Penyamaan pengertian adalah pendapat yang keliru, dan bila ada penyamaan pengertian maka ini adalah akibat pengaruh dari aliran kodifikasi (aliran modern).

Penyamaan pengertian dengan konstitusi dengan Undang-Undang Dasar tidak hanya dari aliran kodifikasi tetapi jauh sebelumnya sejak Oliver Cromwell menjadi Lord Protektorat tahun 1660, Grundgesetz (Undang-Undang Dasar) telah disamakan dengan *Instruments of Government*, yaitu pegangan untuk memerintah. sejak itu timbul identifikasi pengertian Undang-Undang Dasar dengan Konstitusi tahun 1687 pengertian konstitusi Cromwell diambil alih oleh Amerika dan dimasukkan ke Perancis tahun 1789 oleh Lafayette.

Pengertian Undang-Undang Dasar adalah lebih sempit adalah pengertian konstitusi, menurut Laselle dalam bukunya *Uber Verfassungswesen* (sifat konstitusi). Laselle adalah tokoh sosialisme yang mendirikan serikat-serikat buruh di Perancis dan merupakan lawan dari Marx dan Hegel dalam memperjuangkan sosialisme. Marx dan Hegel berpendapat bahwa sosialisme harus dengan revolusi.

### C. Klasifikasi Konstitusi

Menurut Sri Soemantri yang mengutip pendapat KC. Wheare, konstitusi dapat dikalsifikasi sebagai berikut :

1. Konstitusi Tertulis dan Konstitusi tertulis ialah konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal. Biasanya konsitusi tertulis yang dituangkan dalam suatu dokumen negara disebut *verfassung* dan apabila dalam beberapa dokumen disebut *Grund Gessestse*. Konstitusi tidak tertulis ialah konstitusi yang dituangkan dalam suatu dokumen formal. Di Inggris, Israel dan New Zealand.
2. Konstitusi Fleksibel dan Konstitusi Rigid (*Flexibel Constituatiaon and Regid Constitutions*).

Klasifikasi konstitusi serikat dan kesatuan ini berhubungan dengan bentuk suatu negara, seperti bentuk negara serikat dan kesatuan. Negara serikat pembagian kekuasaan terdapat di antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian, yang semuanya diatur dalam konstitusinya. Sebaliknya pembagian semacam ini tidak terdapat pada negara kesatuan, karena negara kesatuan pada dasarnya berada ditangan pemerinath pusat. Oleh karena itu, ada kemungkinan kekuasaan pemerintah pusat diserahkan pengurusannya kepada pemerintah daerah.

3. Konstitusi Sistem Pemerintahan Presidensial dan Konstitusi Sistem Pemerintahan Parlemental (*Presidential Executive Constitution and Parliamentary Executive Konstitution*).

Ciri-ciri konstitusi sistem presidensial adalah :

- a. Presiden tidak dipilih langsung oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau oleh dewan pemeliharaan seperti negara Amerika Serikat
- b. Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif
- c. Disamping memegang kekuasaan nominal (sebagai kepala negara) presiden juga berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. Dia mempunyai kekuasaan yang besar.
- d. Presiden tidak dapat membubarkan pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintah diadakan pemilu.

Adapun sistem pemerintahan parlementer mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri di bentuk oleh arau berdasarkan kekuatan-kekuatan yang menguasai parlement.
- b. Perdana menteri bertanggungjawab kepada parlemen.

- c. Kepala negara dengan saran atau nasihat perdana menteri dapat membubarkan parlemen dan dapat memerintahkan untuk diadakan pemilu.
- d. Para anggota kabinet mungkin seluruhnya atau sebahagiannya adalah anggota parlemen dan mungkin pula seluruhnya bukan anggota parlemen.

#### **D. Nilai-Nilai Konstitusi**

Dalam ketatanegaraan bahwa suatu konstitusi tertulis (UUD) tidak berlaku secara sempurna, karena salah satu atau beberapa pasalnya tidak berlaku efektif. Ketidakefektifan ini dipengaruhi oleh konstitusi yang tidak mampu menyesuaikan dengan perkembangan dari praktek ketatanegaraan. Selain ini dipengaruhi oleh pemerintah yang melaksanakan Undang-Undang Dasar itu. Karl Loewestein membuat tiga jenis penilaian sebagai berikut :

##### 1. Nilai normatif

Jika suatu konstitusi telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi konstitusi bukan saja berlaku di dalam arti hukum, tetapi juga merupakan suatu kenyataan dalam arti sepenuhnya dan efektif. Dengan kata lain konstitusi dilaksanakan secara murni dan konsekuen.

Contoh. Amerika Serikat kekuasaan eksekutif (*presiden*), legislatif (*kongres*) dan yudikatif (*supreme court*) menjalankan fungsinya masing-masing secara terpisah (*saparation of pawner*), sehingga kekuasaan eksekutif tidak boleh dilaksanakan tanpa pendelegasian wewenang.

2. Nilai Nominal

Konstitusi menurut hukum memang berlaku, tetapi kenyataan tidak sempurna. Ketidaksempurnaan berlakunya yang tertulis sering kali berbeda dengan konstitusi yang dipraktekkan, sebab diketahui konstitusi dapat berubah baik karena perubahan formal, seperti yang tercantum dalam konstitusi itu, maupun karena kebiasaan ketatanegaraan.

Contoh dalam hal ini yang dimaksudkan di sini adalah pasal-pasal tertentu dalam kenyataan tidak berlaku. Amendemen Iv Konstitusi amerika Serikat tentang kewarganegaraan atau perwakilan, tidak berlaku secara sempurna di Amerika Serikat, karena negara bagian Missisipi dan Alabama amendemen tersebut tidak berlaku.

3. Nilai Semantik

Konstitusi secara hukum berlaku, tetapi dalam kenyataannya hanya sekedar untuk membentuk dari tempat yang ada dan dalam melaksanakan



kekuasaan politik. Jadi konstitusi itu hanya sekedar istilah, sedangkan pelaksanaan sering dikaitkan dengan kepentingan penguasa. Contoh Undang-Undang Dasar 1945 masa Orde lama.

### **E. Perubahan Konstitusi**

Perubahan harus diartikan dengan mengubah konstitusi yang dalam bahasa Inggris adalah *To Amend The Constitution*. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *Verandering (Veranderingen) in da Grondwet*, sedangkan dalam bahasa Indonesia kata mengubah maupun perubahan berasal dari kata ubah yang berarti lain atau beda.

Macam-macam hukum tata negara dan ilmu politik menjelaskan perubahankonstitusi dapat dilakukan dengan empat cara ini bersumber dari pendapat C.F Strong dalam bukunya yang berjudul *Modern Political Constitution* sebagai berikut :

1. Kekuasaan legislatif, tetapi pembatasan tertentu cara ini dapat dilakukan dengan tiga cara :
  - a. Untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi badan legislatif dalam siding-sidangnya harus dihadiri oleh paling sedikit dua pertiga ( $2/3$ ) atau empat perlima ( $4/5$ ) dari jumlah legislatif. Kemudian putusan-putusan tentang perubahan itu sah apabila usul perubahan di setuju oleh

suara terbanyak yang ditentukan dua pertiga disetujui empat perlima yang hadir menyetujui.

- b. Sebelum perubahan dilakukan badan legislatif dibubarkan, kemudia diadakan Pemilu yang baru, badan legislatif yang baru akan bertindak sebagai konstituante.
- c. Mengubah konstitusi dua lembaga perwakilan rakyat pada negara menganut sistem *bicameral* harus melakukan siding gabungan satu badan. Keputusan siding gabungan satu badan.

## 2. Rakyat Melalui Referendum.

Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui referendum dengan persyaratan tertentu, apabila mayoritas setuju maka perubahan konstitusi dapat dilakukan, baik secara keseluruhan, sebahagian atau bagian tertentu. Indonesia referendum diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1985 sebagai pelaksana dari Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983. Jika diperhatika lembaga referendum ini sebelumnya kuran dikenal dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Republik Indonesia. Referendum lahir akibat suara-suara kritik-kritik baik dari ilmuwan hukum tata negara maupun politisi tentang banyaknya keanggotaan MPR yang diangkat oleh presiden. Presiden Republik Indonesia

penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan negara baik sebagai kepala Negara, kepala pemerintahan maupun Mandataris MPR disambut oleh MPR dengan keluarnya produk hukum Tap MPR No. Iv/MPR/1983 tentang Referendum. Pengaturan lebih lanjut ketetapan tersebut dibentuklah undang-undang No. 5 Tahun 1985.

Apabila ada kehendak anggota majelis untuk mengajukan usul perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Maka usul tersebut diajukan oleh sekurang-kurangnya empat fraksi seutuhnya dengan daftar dan tanda tangan seluruh anggotanya. Apabila kehendak untuk mengusulkan perubahan disetujui oleh MPR, selanjutnya MPR menugaskan kepada presiden/mandataris untuk melaksanakan referendum itu sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.5 Tahun 1985. Guna melaksanakan referendum dibentuk Panitia pelaksana Referendum yang secara rasional dipimpin langsung oleh presiden dan hasilnya dilaporkan kepada MPR. Rakyat dinyatakan menyetujui kehendak MPR apabila hasil referendum :

- a. Sekurang-kurangnya 90% (Sembilan puluh persen) dari jumlah pemberi pendapat rakyat

yang terdaftar telah menggunakan haknya memberikan pendapat rakyat.

- b. Sekurang-kurangnya 90% (Sembilan puluh persen) dari pendapat rakyat yang menggunakan haknya tersebut menyatakan setuju terhadap kehendak MPR mengubah UUD 1945.

## BAB VI

# KEWARGANEGARAAN

### A. Warga Negara

Salah satu unsur penting ada dalam suatu negara adalah warga negara atau penduduk. Penduduk suatu negara orang pada suatu waktu mendiami wilayah negara.<sup>19</sup> Mereka secara sosiologis dinamakan rakyat dari suatu negara tersebut. Yaitu sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu.

Menurut Soepomo, penduduk adalah orang dengan sah bertempat tinggal tetap dalam suatu negara. Sah artinya tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai masuk dan mengadakan tempat tinggal tetap dalam suatu wilayah negara ada orang lain yang bukan penduduk. Contoh seorang wisatawan yang berkunjung di suatu negara.<sup>20</sup> Dari

---

<sup>19</sup> Samidjo. 1986. *Ilmu Negara*. Armico. Cet. I. Jakarta. hal.35

<sup>20</sup> Soepomo dalam Hartono Hadisoeperto. 1999. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Liberty. Cet.III. Yogyakarta. hal.49

segi hukum penduduk yang mendiami suatu negara terdiri dari :

1. Warga negara, yaitu setiap orang yang memiliki ikatan hukum dengan pemerintah negara tersebut.
2. Orang asing, yaitu warga negara asing yang bertempat tinggal pada negara tersebut atau semua orang-orang yang bukan warga negara.

Terkait warga asing hukum internasional ikut campur tangan, artinya orang asing suatu negara itu dilindungi sekedarnya oleh hukum internasional. Perlindungan tersebut terdiri atas dua (2) macam yaitu :

1. Secara positif, negara tempat tinggal dimana orang asing itu berada harus memberikan beberapa hak-hak tertentu. Jadi suatu hak minimum dijamin.
2. Secara negative, artinya suatu negara itu tidak dapat mewajibkan sesuatu kepada orang asing yang berada di negaranya. Jadi orang asing disautu negara tidak dapat dibebani kewajiban tertentu, misalnya kewajiban militer dan sebagainya.

Tetapi pada dasarnya orang asing itu diperlakukan sama dengan warga negara, sedang isinya ada juga perbedaannya. Kedudukan sebagai warga negara yaitu :

1. Hak wrga negara mempunyai hak-hak politik, misalnya hak memilih atau dipilih

2. Hak warga negara mempunyai hak diangkat menjadi jabatan negara.<sup>21</sup>

Menurut Undang-Undang Darurat RI yang termuat dalam LN 1955 No.33 tentang Kependudukan Indonesia. Orang asing yang menjadi penduduk Indonesia jika dalam selama orang asing itu menetap di Indonesia. Untuk menetap di Indonesia harus mendapat ijin dari pemerintahan Indonesia.

Warga negara sebuah negara dapat dibedakan, antara lain:

1. Warga negara asli (pribumi), yaitu penduduk asli negara tersebut, seperti Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Jawa dan lain sebagainya.
2. Warga negara keturunan asing, yaitu warga negara asing yang telah menjadi warga negara Indonesia, misalnya warga negara Arab, India dan sebagainya.

Warga negara suatu negara tidak selalu menjadi warga negara, contoh warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri. Penduduk suatu negara tidak selalau merupakan warga negara dimana ia tinggal misalnya orang asing yang tinggal di Indonesia. Menurut Wolhof,<sup>22</sup> dalam suatu negara ada kalanya ditemukan

---

<sup>21</sup> Hartono Hadisoeperto. Ibid. hal. 48

<sup>22</sup> Dasril Radjab. Hukum Tata Negara Indonesia. 1994. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Rineka Cipta. Cet.I. Jakarta. hal.6

golongan *miniroteit*, yaitu golongan orang berjumlah kecil yang secara yuridis memiliki status kewarganegaraan negara nasional tertentu, akan tetapi memiliki sifat bathin lahir sosial kebudayaan yang berbeda dari bangsa itu, sehingga golongan ini belum diasimilasi sepenuhnya.

Pada dasarnya status kewarganegaraan seseorang mempunyai dua aspek, yaitu :

1. Aspek hukum, dimana kewarganegaraan merupakan suatu status hukum kewarganegaraan, suatu kompleks hak dan kewajiban, khususnya dibidang hukum publik, yang dimiliki oleh warga negara dan tidak dimiliki oleh orang asing, misalnya, hak warga negara adalah hak pilih aktif dan pasif, sedangkan kewajiban warga negara, misalnya wajib militer, yaitu kewajiban membela negara dari serangan negara lain.
2. Aspek sosial, dimana kewarganegaraan merupakan keanggotaan suatu bangsa. Manusia adalah sekumpulan orang yang terikat suatu kesatuan bahasa, sosila, budaya serta kesadaran nasional.

Secara yuridis status kewarganegaraan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tetapi dilihat dari adanya *unifermiliteit* dalam menentukan persyaratan timbulnya telah menimbulkan masalah dalam kewarganegaraan sendiri. Contoh *apatride* dan *bipatriide*



yang menimbulkan kerugian terhadap seseorang dan negara. Dalam peraturan perundang-undangan nasional suatu negara pada umumnya selain ditentukan persyaratan kewarganegaraan juga meliputi:

1. Cara memperoleh kewarganegaraan dan cara kehilangan kewarganegaraan
2. Cara naturalisasi orang asing dan akibatnya bagi istri dan suami dan anak-anak yang anturalisasi.

## **B. Asas Kewarganegaraan**

Ada dua kreteria yang menentukan siapa yang menjadi warga negara, yaitu kreteria didasarkan pada kelahiran dan naturalisasi. Kreteria kelahiran dibagi dalam *ius sanguinis* (asas keibubapakan) dan kreterium *ius soli* (tempat kelahiran). Hal ini yang menjadi asas kewarganegaraan.

Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang dipergunakan dua stelsel, yaitu :<sup>23</sup>

1. Stelsel aktif. Yaitu untuk menjadi warga negara suatu negara seseorang harus melakukan tindakan-tindakan hukum secara aktif.

---

<sup>23</sup> C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Di Indonesia*. Balai Pustaka. Cet. VIII. Jakarta. hal..98

2. Stelsel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap sebagai warga negara tanpa melakukan sesuatu tindakan hukum.

Sehubungan dengan kedua stelsel tersebut, seseorang memiliki dua hak dalam menentukan status kewarganegaraan :

1. Hak Opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif)
2. Hak Repudasi, yaitu hak untuk menolak sesuatu kewarganegaraan (dalam stelsel pasif).
  - a. Asas Ius Sanguinis

Asas Ius Sanguinis atau hukum darah (*law of the blood*) atau *asas genealogis* (keturunan) atau asas keibubapakan, ialah asas yang menetapkan seseorang mempunyai kewarganegaraan orang tuanya, tanpa mengindah dimana menurut kewarganegaraan orang tuanya, tanpa mengindah dimana ia dilahirkan. Asas ini dianut oleh negara yang tidak dibatasi oleh luran seperti Eropa Kontinental dan China.

Kelebihan dari asas ius sanguinis yaitu :

1. Akan memperkecil jumlah orang keturunan asing sebagai warga negara
2. Tidak akan memutuskan hubungan antara negara dengan warga negara yang lahir

3. Semakin menumbuhkan semangat nasionalisme
  4. Bagi daratan seperti cina, yang tidak menetap pada suatu negara tertentu, tetapi keturunan tetap sebagai warga negara meskipun lahir dari tempat lain.
- b. Asas *Ius Soli*

Asas *Ius Soli* atau asas tempat kelahiran atau hukum tempat kelahiran (*law of the soil*) atau asas territorial adalah asas yang menetapkan seseorang mempunyai kewarganegaraan menurut tempat dimana ia dilahirkan. Asas ini dianut oleh negara Amerika Serikat, Australia dan Kanada. Untuk sementara waktu asas *ius soli* ini menguntungkan waktu dengan lahirnya anak-anak dari para imigran di negara tersebut maka putuslah hubungan dengan negara asalnya.

Namun dalam perjalanan banyak negara-negara yang meninggalkan asas *ius soli* seperti negara Belanda dan Belgia dan lain sebagainya. Selain kedua asas tersebut, ada negara yang menggabungkan kedua asas tersebut seperti Inggris dan Indonesia.

### C. Masalah Kewarganegaraan

Status kewarganegaraan secara yuridis diatur oleh peraturan perundang-undangan nasional. Tetapi dengan tidak adanya *uniformiteit* dalam menentukan persyaratan untuk diakui sebagai warga negara dari berbagai, akibat dari perbedaan dasar yang dipakai dalam kewarganegaraan, maka timbul berbagai macam permasalahan kewarganegaraan.<sup>24</sup> artinya ada kemungkinan seseorang tidak memiliki kewarganegaraan (*apatride*) tetapi dengan pula terjadi seseorang mempunyai kewarganegaraan rangkap (*hipatride*).

#### 1. Dwi Kewarganegaraan

*Bipatride* terjadi apabila seorang anak yang negara orang tuanya menganut *ius sanguinis* lahir dinegara lain yang menganut asas *ius soli*, maka kedua negara tersebut menganggap bahwa anak tersebut warga negaranya. Untuk mencegah *bipatride*, maka Pasal 7 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 menyatakan bahwa, seorang perempuan asing yang kawin dengan laki-laki warga negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan melakukan pernyataan, dengan syarat bahwa dia harus meninggalkan kewarganegaraan asalnya.

---

<sup>24</sup> . Abu Bakar Busroh dan Daud Busroh. 1994. *Hukum Tata Negara*. Rineka Cipta.Cet. I. Jakarta. hal. 170

## 2. Tanpa kewarganegaraan (*Apatride*)

*Apatride* terjadi apabila seorang anak yang negara orang tuanya menganut asas *ius sanguinis*. Misalnya, orang Cina yang pro Koumintang tidak diakui sebagai warga Republik Rakyat Cina, sedangkan Taiwan sebagai negara asal pada 1958 belum ada hubungan diplomatic dengan Indonesia, maka mereka juga tidak diakui sebagai negara Taiwan sehingga mereka merupakan *defacto apatride*.

Untuk mencegah *apatride* Pasal 1 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 huruf f menyatakan bahwa, anak yang lahir di wilayah Indonesia selama orang tuanya tidak diketahui adalah warga negara Indonesia. Sementara bagi warga Cina sebelum lahir Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 perjanjian antara Indonesia –Cina, yang dikenal dengan perjanjian soenario- Chow tanggal 22 April 1955 yang diundangkan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1958, bahwa semua orang Cina yang berdomisili di Indonesia harus mengadakan pilihan kewarganegaraan dngan tegas secara tertulis.

## D. Pewarganegaraan atau Naturalisasi

Naturalisasi ialah suatu cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan sesuatu negara. Dari segi hukum naturalisasi adalah suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*) yang menyebabkan seseorang

memperoleh kewarganegaraan suatu negara tertentu. Contoh kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh dengan jalan pewarganegaraan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 pewrganegaraan. Dengan jalan perkawinan. Dalam praktek naturalisasi dapat terjadi karena dua hal :

1. Karena bersangkutan mengajukan permohonan
2. Karena diberikan dengan alasan kepentingan negara atau yang bersangkutan telah berjasa kepada negara tersebut.

Dari ketentuan tersebut, maka dikenal dua macam naturalisasi yaitu :

1. Naturalisasi biasa, yaitu suatu naturalisasi yang dilakukan oleh orang asing melalui permohonan dan prosedur yang telah ditentukan. Permohonan pewarganegaraan dilakukan yaitu :
  - a. Permohonan dilakukan secara tertulis dan bermaterai kepada Menteri kehakiman melalui Pengadilan Negeri atau perwakilan Republik Indonesia di tempat tinggal pemohon;
  - b. Permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia , serta bersama permohonan itu harus di sampaikan bukti bukti tentang umur ,persetujuan isteri, kecakapan berbahasa Indonesia dan lain-lain

2. Naturalisasi istimewa, yaitu pewarganegaraan yang di berikan oleh pemerintah (presiden) dengan persetujuan dpr dengan alasan kepentingan negara atau yang bersangkutan telah berjasa terhadap negara.

Contoh,pewarganegaraan istimewa yang diberikan presiden mengawati soekarno putrid kepada pemain bulu tangkis nasional hendrawan , pada saat akan mengikuti piala Thomas cup di kuala lumpur Malaysia.

## **E. Sejarah Kewarganegaraan**

### **1. Zaman Belanda**

Hindia Belanda bukanlah suatu negara, maka tanah air Indonesia dalam zaman belanda tidak mempunyai warga negara.menurut peraturan hindia belanda\penghuni penduduk tanah air Indonesia,yang bukan orang asing, disebut kaulanegara belanda yang dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Kaulanegara Belanda orang Belanda
- b. Belanda bukan orang Belanda tetapi yang termasuk Bumitera;
- c. Kaulanegara Belanda bukan orang Belanda tetapi juga bukan Bumiputera, misalnya; orang-orang timur asing (Cina, India, Arab dan lain –lain)

## 2. Sejak Proklamasi

Pada waktu republik Indonesia di proklamsikan pada tanggal 17 agustus tahun 1945,negara republik Indonesia belum mempunyai undang-undang dasar.sehari kemudian tanggal 18 agustus 1945 PPKI mengesahkan UUD 1945, mengenai kewarganegaraan UUD 1945 menyebutkan , antara lain;

1. Pasal 26 ayat (1) mengatakan bahwa ‘ Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia Asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga negara Indonesia.
2. Pasal 26 ayat (2) mengatakan bahwa “Syarat-syarat yang mengenai kewarganegraan ditetapkan dengan Undang-Undang.

Sebagai pelaksana Pasal 26, tanggal 10 April 1946, diundangkan UU No. 3 Tahhun 1946. Yang dimaksud warga negara Indonesia menurut UU No. 3 Tahun 1946 adalah :

- 1) Orang asli dalam daerah negara Indonesia
  - 2) Orang yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman di dalam wilayah negara Indonesia.
  - 3) Anak yang lahir di dalam wilayah negara Indonesia.
- Dari ketentuan tersebut bahwa asas yang dianut dalam UU ini adalah *Ius Soli*. UU No. 3 Tahun 1946 mengalami perubahan oleh UU No.6 Tahun



1947. Kalau dilihat dari UU tersebut bahwa kewarganegaraan yang dianut di Indonesia menganut asas *Ius Soli* yang dapat dilihat pada Pasal 1 (a) dan (b) yaitu :

- a. WNI adalah orang Indonesia asli dalam daerah negara Indonesia
- b. Orang peranakan yang lahir dan bertempat tinggal di Indonesia paling sedikit 5 Tahun berturut-turut serta berumur 21 tahun, kecuali ia menyatakan keberatan menjadi warga negara Indonesia.

3. Persetujuan Kewarganegaraan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB).

Persetujuan perihal pembagian warga negara hasil dari kompromi Meja Bundar 27 Desember 1949 antara Belanda dengan negara Indonesia Serikat ada tiga hal penting dalam persetujuan tersebut, yaitu :

- a. Orang Belanda yang tetap kewarganegaraan Belanda tetapi terhadap keturunan yang lain dan bertempat tinggal di Indonesia kurang lebih 6 bulan sebelum 27 Desember 1949 setelah penyerahan kedaulatan dapat memilih kewarganegaraan Indonesia yang dinamakan hak opsi atau hak untuk memilih kewarganegaraan sedangkan pemilihan

kewarganegaraan disebabkan tindakan aktif sebagai lawan tindakan pasif dalam hak repudiasi.

- b. Orang-orang yang tergolong kawula Belanda (orang Indonesia asli) berada di Indonesia memperoleh kewarganegaraan Indonesia kecuali tidak tinggal di Suriname/Antiland Belanda dan dilahirkan di wilayah Belanda dan dapat memilih kewarganegaraan Indonesia.
- c. Orang Eropa dan Timur Asing maka terdapat dua kemungkinan adalah : jika bertempat tinggal di Belanda maka ditetapkan kewarganegaraan Belanda, mereka yang dinyatakan menolak dalam kurun waktu dua tahun.

## **F. Masalah Orang Asing**

Hubungan antar negara semakin luas, sehingga tidak menutup kemungkinan orang asing keluar masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terhadap keberadaan orang asing tersebut perlu diawasi, bukan saja berhubungan dengan tindakan-tindakannya agar tidak mengganggu

Tugas pengawasan terhadap orang asing adalah Menteri Kehakiman, selanjutnya Menteri Kehakiman membentuk Badan Pengawas yang akan menyelenggarakan pengawasan. Tindakan yang dapat diambil oleh Badan Pengawas terhadap orang asing ialah :

1. Mengharuskan orang asing tersebut berdiam pada suatu tempat tertentu di Indonesia
2. Melarang orang asing tersebut berada di beberapa tempat tertentu di Indonesia
3. Mengeluarkan orang asing yang bersangkutan dari Indonesia walaupun ia penduduk negara (*externering*).

Keharusan orang asing untuk berdiam di suatu tempat tertentu tersebut, dikenal dengan sebutan *interning*. Sedangkan tindakan mengeluarkan orang asing dari Indonesia disebut *enternering*. Pada masa Hindia Belanda tindakan seperti diatur dalam *indische staatsregeling*. Hak penguasa untuk mengambil tindakan-tindakan seperti demikian disebut hak *exorbitant* (*exorbitante recht*). Tetapi merupakan lembaran hitam bagi penjajah, karena hak *exorbitant* tersebut ternyata tidak hanya diperlakukan terhadap orang-orang asing saja, tetapi juga sesama kaulanegara.<sup>25</sup>

Masalah hubungan orang asing adalah perkawinan campuran, yaitu perkawinan antara dua orang berbeda kewarganegaraan. Indonesia sudah sejak lama memiliki peraturan yang mengatur kedudukan wanita dalam perkawinan campuran yakni *regeling op de gomengde huwelijken* (Stb. No. 158 Tahun 1898). Pasal 1 *gemengle*

---

<sup>25</sup> Abu Bakar Busroh. *Ibid*, hal, 187

*kuwelijken* member tekanan pada *verschillend rech onderwopen*, yaitu takluk pada hukum berlainan. Warisan stelsel hukum konolial, mengakibatkan pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia, antaraa lain suku bangsa, golongan, penganut- penganut agama, berlaku hukum yang berlainan terutama di lapangan hukum perdata. Adapun yang jadi pertimbangan pluralism terebut bukan karena deskriminatif tetapi justru untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum dari semua golongan yang bersangkutan , terutama yang menyangkut hukum perkawinan. Karena faktor perbedaan agama dan kepercayaan masing-masing pihak, tidak mungkin mengadakan hukum yang uniform.

Dengan perbedaan hukum tersebut menyebabkan beberapa macam perkawinan campuran yaitu: (a) perkawinan campuran antar golongan (intergentiel); (b) perkawinan campuran antar tempat (interlocal) ; (c) perkawinan campuran antar agama (interreligious). Dari ketiga jenis perkawinan campuran tersebut yang paling menimbulkan persoalan serius adalah perkawinan campuran antar agama.

1. Perkawian Campuran Antar Golongan (Intergentiel)  
Menerangkan hukum mana atau hukum apa berlaku, kalo timbul perkawinan antara 2 orang , yang masing – masing sama atau berbeda kewarganegaraannya, yang tunduk kepada peratiran

hukum yang berlainan. Contoh warga negara ropa yang kawin dengan orang Indonesia asli.

2. Perkawinan Campuran Antar Tempat (*Interlocal*)  
Mengatur hubungan hukum perkawinan antar orang-orang Indonesia asli dari masing-masing lingkungan adat. Contoh orang Minang kaein denga orang Jawa.
3. Perkawinan Campuran Antar Agama (*intrreligious*)  
Mengatur hubungan hukum perkawinan antara 2 orang yang masing-masing tunduk kepada peraturan hukum agama yang berlainan. Contoh orang Islam dengan orang Kresten. Pasal 10 *regeling op de gemengde huwelijken* mengatur tentang perkawinan campuran antar bangsa/antar negara, antara lain yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Selanjut Pasal 2 menyebutkan dengan tegas mengenai status seorang perempuan dalam perkawinan campuran yaitu seorang perempuan yang melangsungkan perkawinan, mengikuti status sang suami.

Mengikuti status suami juga berlaku untuk perubahan lebih jauh yang dilakukan oleh sang suami dengan kewarganegaraan setelah perkawinan dilangsungkan. Dalam hal ini sama sekali tidak dipertanyakan apakah yang menjadi kemauan istri. Sang istri hanyalah mengekor dan dianggap tak

punya pilihan atau tidak punya hak untuk memilih kewarganegaraan yang disukainya. Kenyataan ini akan menyakitkan pihak wanita, hingga gerakan-gerakan wanita di pandang sebagai penghinaan derajat. Terkait status sang istri dalam perkawinan campuran terdapat 2 asas yaitu :

1. Asas mengikuti.

Sang istri mengikuti status suami baik waktu perkawinan dilangsungkan maupun kemudian setelah perkawinan berjalan. Negara yang mengikuti asas ini adalah Belanda, Belgia, Perancis, Yunani, Italia, Libanon dan sebagainya.

2. Asas persamaan

Perkawinan sama sekali tidak mempengaruhi kewarganegaraan seseorang, dalam arti mereka masing-masing (istri dan suami) bebas menunjukkan sikap dalam menentukan kewarganegaraan asal sekalipun sudah menjadi suami istri. Negara yang menggunakan asas ini adalah Australia, Canada, Denmark, Inggris, Jerman, Israel, Swedia, Birma.

Asas ini menghindari terjadinya penyelundupan hukum. Contoh seorang kewarganegaraan asing ingin memperoleh status kewarganegaraan suatu negara dengan

cara berpura-pura melakukan perkawinan dan orang tersebut memperoleh kewarganegaraan yang diinginkan, maka selanjutnya ia menceraikan istrinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- B. Hestu Cipto Handotyo, *Hukum Tata Negara Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2003.
- Dasril Radjab. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta. 1994
- Musanaf, *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1989.
- Muh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih. *Ilmu Negara*. Gaya Media Pratama. Jakarta. 2000.
- Mahfud, M.D, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Moh. Mahfud, M.D, *Pokok-Pokok Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Mr.H.S. Prajudi Atmosudidjo, *Office Management*, Ghalia, Jakarta. 1973
- Moh. Mahfud, M.D, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Max Weber, *From Max Weber Essays in Sociology*, trans, ed.by gerth and. C Wright Mills, CA. Galaxy Books, New York, Oxford University Press, 1958. H. 78
- Miriam Budiarto. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia. 1995. Cet. 5.h. 40-41
- Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*. PT. Raja Grafindo Cipta. Jakarta. 2005



- Ridwan. H.R. *Hukum Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006
- Robert Mac Iver, *Modern State*, London, Oxford University Press. 1995, h.22
- S. Pamuj, *Perbandingan Pemerintahan*, Bina Kasara, Jakarta, 1985.
- S.H. Sarundajang. *Babak Baru Sistem Pemerintahan*. Kata Hasta Pustaka. Jakarta. 2011
- Sri Sumantri, *Sistem-Sistem Negara-Negara*, Tarsito, Bandung, 1976.
- Titik Triwulan Tutik. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta. 2005
- Laski, Harold. J. *The State In Theory and Practice*, New York, The Viking Press. 1947. H.8-9
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Wewenang Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung

## INDEKS

- Agustinus, 5, 21  
Ajaran Teokrasi, 21  
Aristoteles, 4, 28  
Asas, 18, 63, 65, 69, 70, 71,  
103, 104, 139, 140, 141,  
152  
BPK, 32, 38, 39, 60  
Civitas Dei, 5  
Constitutional Law, 47  
Demokrasi, 59, 63, 69, 74,  
79, 82, 83, 84, 86, 87, 88,  
118, 119, 120  
Demos, 82  
Dominion, 23  
Donner, 55  
DPD, 31, 33, 34, 39, 41, 42,  
60, 94, 95, 97, 121  
DPR, 30, 31, 32, 33, 34, 38,  
39, 40, 41, 42, 44, 45, 46,  
60, 79, 94, 95, 97, 110,  
118, 121  
Gebedsleer, 49  
HAM, 33, 42, 44, 80, 82  
Harold J. Laski, 10  
Hukum, 1, 21, 38, 46, 47, 48,  
49, 50, 52, 53, 54, 55, 56,  
57, 58, 59, 63, 65, 74, 81,  
82, 86, 87, 88, 92, 93, 94,  
111, 121, 123, 125, 135,  
137, 139, 142, 154, 155,  
158, 159, 160  
Jhon Locke, 7, 8  
Kesatuan, 15, 22, 25, 45, 59,  
62, 64, 70, 71, 108, 114,  
116, 148  
KKR, 41  
KNIP, 110, 111  
Komisi Yudisial, 30, 32, 39,  
40, 73, 122  
Komnas HAM, 40, 42, 44  
KPK, 40  
KPU, 41, 42, 94, 106, 159  
Kranen Burg, 11  
MA, 36, 40, 60  
Machiaveli, 6, 7, 20  
Max weber, 11  
Miriam Budiarjo, 12, 13,  
123, 124, 154  
MK, 37, 40, 60  
MPR, 30, 31, 34, 35, 36, 43,  
60, 79, 97, 110, 121, 132,  
133, 134, 155  
Negara, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10,  
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,  
25, 27, 28, 29, 30, 31, 32,  
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,  
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,  
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,  
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,  
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,  
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,

- 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86,  
87, 88, 92, 93, 96, 97, 98,  
100, 101, 105, 106, 108,  
109, 110, 111, 112, 114,  
115, 116, 118, 119, 120,  
121, 127, 133, 135, 137,  
142, 148, 152, 154, 155,  
158, 159, 160  
Pemerintah, 18, 29, 46, 82,  
86, 110, 111, 117, 160  
Persoonleer, 49  
Politica, 72  
Presiden, 29, 30, 31, 32, 33,  
34, 35, 38, 39, 41, 44, 45,  
46, 60, 73, 79, 94, 96, 97,  
110, 111, 118, 119, 120,  
121, 128, 132  
Principle, 6  
Prins, 57  
Protectorat Internasional, 24  
Rakyat, 17, 18, 29, 30, 32,  
61, 69, 73, 74, 82, 84, 88,  
93, 96, 97, 98, 112, 117,  
132, 133, 143  
RIS, 62, 111, 112, 113, 114,  
115, 116  
Romawi, 5, 6, 84, 85  
Rousseau, 7, 8  
Rule of Law, 21, 66, 67, 68,  
87  
Sistem Parlementer, 26, 27  
Sri Sumantri, 12, 155  
State Law, 47  
State Recht, 47, 48  
Tentara, 40, 45, 111, 112  
Teori, 3, 4, 75, 84, 85  
Thomas Aquino, 21  
Thomas Hobbes, 7  
TNI, 32, 40, 45  
Trihora, 15  
Uni Personil, 24  
Uni Riil, 24  
Utrecht, 50  
Wilayah, 14, 15, 16, 17, 59,  
84, 98

## **BIODATA PENULIS**



Penulis dengan nama lengkap **DR. Baharuddin HI. M.A. HI. Abdullah, S.Ag., M.H.** adalah dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di IAIN Ternate. Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ( UMMU) dan Dosen Tamu Pascasarjana Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Khairun (UNKHAIR).

### **Riwayat pendidikan :**

1. S1 Fakultas Syariah jurusan Peradilan Agama IAIN Alaudin Makasar lulus pada tahun 1998.
2. S1 Fakultas Hukum jurusan Hukum Perdata Universitas Muslim Indonesia Makasar pada tahun 1998.
3. S2 Fakultas Hukum jurusan Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin Makasar pada tahun 2008.
4. S3 Fakultas Hukum jurusan Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin Makasar tahun 2015.

### **Pernah menjabat sebagai :**

1. Ketua Partai Pelopor Kabupaten Halmahera Barat tahun 2000.
2. Sekretaris LKPEU IAIN Ternate tahun 2004.

3. Ketua Bidang Informatika, Komunikasi dan Kerjasama antar Lembaga IARMI Propinsi Maluku Utara.
4. Ketua Satuan Pengawasan Intern (SPI) IAIN Ternate tahun 2016 – 2017.
5. Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ternate tahun 2017.
6. Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ternate tahun 2018-2019.
7. Sekertaris LP2M IAIN Ternate Tahun 2019-Sekarang
8. Sekertaris Ikatan Alumni (IKA) MAN Model Ternate 2018 – sekarang.
9. Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Propinsi Maluku Utara.
10. Pernah mengikuti pendidikan MILITER Resimen Chandradimuka Batalyon 2 AKMIL Magelang tahun 2001.
11. Pernah mengikuti pendidikan Militer di PURSENI DAN PUSDIKIF Bandung Tahun 2002.
12. Sekertaris Tim Seleksi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Propinsi Maluku Utara Tahun 2018.
13. Tim Seleksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Maluku Utara, Tahun 2019.
14. Dewan Pakar Hukum MUI Propinsi Maluku Utara Tahun 2019.

**Hasil Karya Ilmiah :**

1. Tugas dan Fungsi Inspektorat dalam melakukan pengawasan pemerintahan kabupaten kabupaten Halmahera Barat.
2. Penegakan Hukum terhadap Undang – Undang lalu lintas di Kota Ternate.
3. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana korupsi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Penyelesaian Sengketa Dearah Induk Dengan Daerah Pemekaran Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Jurnal Internasional dengan judul “ *Conflict Resolution Between The Main And Expansion Regions In The Administration of Local Government In Indonesia.*
6. Jurnal Internasional dengan judul “ *The Issu of Modern Gender Identity in The Modern Word – Case Of ASEAN Countries.*
7. Jurnal Internasional denga judul “ *Filosofi of Fala Raha Ternate Culture In Election Of Moloku Kie Raha.*
8. Buku ajar Hukum Tata Negara.
9. Covid – 19 Suatu Perspektif Ilmiah.